



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (17) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta melaksanakan tugas dan wewenang Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten atau dengan sebutan nama lain.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Sub Kepanitiaan Kecamatan adalah Kepanitiaan yang diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dan beranggotakan perangkat kecamatan, unsur dinas/instansi kecamatan, unsur Komando Rayon Militer dan unsur

Polisi Sektor untuk merencanakan, mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan serta melaksanakan tugas dan wewenang Tim Pembina atau dengan sebutan nama lain.

23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru atau Daftar Pemilih Potensial yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara atau berdasarkan usulan dari petugas pendataan pemilih.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Alat peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Calon Kepala Desa, simbol-simbol atau tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipasang untuk keperluan kampanye

yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Calon Kepala Desa tertentu.

29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati;
- c. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dan/atau setelah pemberitahuan dari Pemerintah Daerah tentang dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- f. Kepala Desa memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterima usulan dari Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak terdiri atas:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. Sub Kepanitiaan Kecamatan; dan
- c. Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - f. Anggota:
 - 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 2. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pembinaan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 4. Unsur Perangkat Daerah lainnya.
- g. Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Kabupaten meliputi :
1. Kelompok Kerja penyusunan produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum;
 2. Kelompok Kerja Kehumasan, data center dan pelayanan informasi;
 3. Kelompok Kerja sosialisasi dan bimbingan teknis pemilihan;
 4. Kelompok Kerja pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan kepala desa;
 5. Kelompok Kerja penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 6. Kelompok Kerja pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 7. Kelompok Kerja pelaksanaan kampanye dan masa tenang;
 8. Kelompok Kerja pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara;
 9. Kelompok Kerja pencegahan penyebaran Covid-19 tahap pelaksanaan pemilihan;
 10. Kelompok Kerja penetapan dan pelantikan Kepala Desa terpilih; dan
 11. Kelompok Kerja lainnya.
- h. Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Kabupaten dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Anggota;
- i. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease*

- 2019 Kabupaten; dan
- j. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. memfasilitasi pembekalan dan uji pengetahuan bagi Calon Kepala Desa;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 - g. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri atas:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;

- b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Tugas Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - d. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan;
 - e. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - f. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.

Pasal 9

Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi pembekalan dan uji pengetahuan bagi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. menyusun pedoman uji kompetensi bagi Calon Kepala Desa;
- b. memberikan pembekalan kepada para Calon Kepala Desa;

- c. melakukan kerja sama dengan lembaga independen yang berkompeten di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pembekalan dan uji kompetensi bagi Calon Kepala Desa; dan
- d. mendapatkan hasil uji kompetensi Calon Kepala Desa dari lembaga penyelenggara sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 10

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang, melalui keputusan BPD.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak, dengan susunan keanggotaan:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Rapat BPD dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (4) BPD memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan secara tertulis kepada Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak keputusan BPD ditetapkan.
- (5) Camat wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat 2 (dua) Hari sejak pemberitahuan diterima.

- (6) Dalam hal BPD belum menetapkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sub Kepanitiaan Kecamatan memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melaksanakan pengumuman Pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak dibentuk oleh BPD
 - c. melaksanakan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon bersama Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 - d. merencanakan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan
 - e. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
 - g. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. melakukan pendataan DPS dan DPTb;
 - j. menetapkan dan mengumumkan DPT;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - m. membentuk KPPS;
 - n. mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS;
 - o. melakukan bimbingan teknis kepada pelaksana pemungutan suara KPPS;

- p. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - q. melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dari setiap TPS dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - r. menetapkan dan menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD secara tertulis;
 - s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - t. menerapkan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Setiap anggota Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh BPD.
 - (4) Sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbunyi sebagai berikut:
“demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan petugas KPPS berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas ketua dan anggota, yang unsurnya dapat berasal dari:
 - a. lembaga kemasyarakatan Desa bersangkutan;
 - b. tokoh masyarakat; dan/atau
 - c. unsur masyarakat.
- (4) Jumlah KPPS yang dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.

- (5) Tugas pokok anggota KPPS meliputi:
- a. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
 - b. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - c. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta melakukan penyegelan kotak suara;
 - e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
 - f. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Setiap anggota KPPS membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan dan KPPS.

Paragraf 3

Rencana Biaya

Pasal 14

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau APB Desa.

Pasal 15

Biaya pengamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat dibiayai dari APB Desa.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada Calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 17

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa disalurkan ke Panitia Pemilihan dari kas Desa.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk:
 - a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja honorarium jasa tenaga keamanan; dan
 - d. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.

Paragraf 4

Pengadaan Sarana, Prasarana, Surat Suara, Surat Undangan dan Format Pendukung Lainnya

Pasal 18

- (1) Pengadaan surat suara, dan kotak suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Selama proses pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (3) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS non security 80 gram
 - b. Bentuk : Memanjang, horizontal, kecuali surat suara :
 1. yang memuat minimal calon 2 (dua) calon;

- 2. bentuk memanjang, vertikal.
 - c. Foto calon Kepala : Berwarna dengan latar Desa belakang warna bendera masing-masing calon
 - d. Warna kertas : Putih
 - e. Cetak : Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik
- (4) Surat suara berbentuk segi empat yang memuat nama calon, nomor, dan foto berwarna dengan latar belakang warna bendera masing-masing calon.
- (5) Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilarang menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi/instansi dan partai politik apapun.
- (6) Surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai barang habis pakai.
- (7) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penetapan Pemilih

Pasal 19

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

- keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir atau daftar potensi Pemilih yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. Pemilih yang memenuhi syarat usia yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Pemilih yang perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
 - d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
 - e. perbaikan penulisan identitas Pemilih;
 - f. Pemilih yang berpindah domisili ke Desa lain;
 - g. Pemilih yang belum terdaftar;
 - h. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak

memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan

- i. Pemilih yang terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendataan Pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh ketua rukun tetangga/rukun warga.
- (3) Pendataan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyediaan Daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa atau Daftar Pemilih potensial yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pemutakhiran Daftar Pemilih; dan
 - c. penyusunan dan penetapan DPS, DPTb, dan DPT.

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 23

Berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang sekurang-kurangnya

meliputi:

- a. nomor urut;
- b. nomor Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili;
- c. nama lengkap;
- d. tempat/tanggal lahir;
- e. status perkawinan;
- f. jenis kelamin;
- g. alamat tempat tinggal;
- h. jenis disabilitas; dan
- i. keterangan lainnya.

Pasal 24

- (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui:
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial di setiap rukun tetangga, media sosial dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa sekurang-kurangnya ditempel pada 2 (dua) tempat yang berbeda; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPS.

Pasal 25

DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dicatat dan ditetapkan dalam DPTb yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pengumuman DPS.

Pasal 26

- (1) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui:
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial di setiap rukun tetangga, media sosial dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa sekurang-kurangnya ditempel pada 2 (dua) tempat yang berbeda; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPTb.

Pasal 27

- (1) DPT diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui:
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial di setiap rukun tetangga, media sosial dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa sekurang-kurangnya ditempel pada 2 (dua) tempat yang berbeda; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.

Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.

Pasal 29

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 30

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Bagian Kedua

Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. penjaringan dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;
- c. persyaratan Calon Kepala Desa;
- d. pembekalan dan uji pengetahuan bagi Calon Kepala Desa;
- e. penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi;
- f. seleksi tambahan Calon Kepala Desa;
- g. penetapan Calon Kepala Desa;
- h. penyelesaian permasalahan administratif;
- i. pengumuman Calon Kepala Desa;
- j. pemantapan program kerja Calon Kepala Desa;
- k. visi, misi dan program Calon Kepala Desa;
- l. kriteria, prinsip, bentuk, materi, larangan dan sanksi kampanye; dan
- m. waktu kampanye dan masa tenang

Paragraf 2

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jadwal Pemilihan Kepala Desa;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;
 - c. persyaratan bakal calon dan/atau Calon Kepala Desa; dan
 - d. persyaratan Pemilih.
- (3) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial di setiap rukun tetangga, media sosial dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa sekurang-kurangnya ditempel pada 2 (dua) tempat yang berbeda; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Paragraf 3

Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah pengumuman.

- (3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan mendaftarkan setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Apabila dalam jangka waktu penjurangan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) pendaftar bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) Hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan penundaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 4

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. daftar riwayat hidup lengkap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - m. bersedia membuat pakta integritas sekurang-kurangnya tentang pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, larangan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, memfungsikan kantor Desa, sertifikasi dan penataan kekayaan milik Desa;
 - n. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa bagi calon dari Kepala Desa;
 - o. bisa baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam; dan
 - p. surat keterangan catatan dari instansi kepolisian.
- (2) Masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa wajib melampirkan:
- a. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah

- Dasar atau Sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Lembaga yang berwenang;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana percobaan/tahanan kota/tahanan rumah dari Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - d. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah;
 - f. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) sekurang-kurangnya dari Kepolisian Sektor (Polsek);
 - g. mengisi daftar riwayat hidup lengkap;
 - h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
 - j. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon dari Kepala Desa;
 - k. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - l. surat izin tertulis dari atasan setingkat eselon II bagi

- calon dari pegawai Pemerintah Daerah Non Aparatur Sipil Negara (ASN);
- m. surat izin cuti dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati, bagi calon dari Kepala Desa dan bagi calon dari Perangkat Desa;
 - n. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, bagi Calon dari unsur TNI/Polri; dan
 - o. surat keterangan bebas NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan;
 - p. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - q. surat pernyataan mampu baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam;
 - r. surat pernyataan bersedia mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan dasar bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan Desa;
 - s. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari BPD;
 - t. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Pendamping Desa, Pendamping Program Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 - u. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah yang ditandatangani oleh Inspektur Inspektorat Daerah.
- (2) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri kembali dan belum menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah wajib untuk menyelesaikan sebelum akhir masa jabatan.
- (3) Apabila sampai akhir masa jabatan belum menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Bagi pegawai Pemerintah Daerah Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari atasan setingkat eselon II.

Pasal 38

- (1) Bagi Pendamping Desa, Pendamping Program Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib mendapatkan izin dari pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus Kelembagaan Desa yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib mendapatkan izin dari

Kepala Desa.

Paragraf 5

Pembekalan dan Uji Pengetahuan Bagi Calon Kepala Desa Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa wajib mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan.
- (2) Pembekalan dan uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan dengan disertai surat keterangan yang sah sehingga tidak dapat mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan, maka Calon Kepala Desa tersebut dapat mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan susulan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (4) Hasil pembekalan dan uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan melalui Camat, untuk dijadikan sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi Kepala Desa terpilih.

Paragraf 6

Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal Calon Kepala Desa beserta lampirannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan

didampingi oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan.

- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan, Panitia Pemilihan wajib memberitahukan kepada bakal Calon Kepala Desa yang masih terdapat kekurangan administrasi persyaratan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum berakhirnya waktu penelitian kelengkapan administrasi.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa wajib melengkapi kekurangan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya waktu penelitian kelengkapan administrasi.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan tidak memenuhi syarat Calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal Calon Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu Calon Kepala Desa dan/atau Masyarakat, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (7) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan Calon Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Sub Kepanitiaan Kecamatan dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
- (8) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 7

Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan

- seleksi tambahan Calon Kepala Desa.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seleksi tambahan administrasi; dan
 - b. ujian saringan bakal Calon Kepala Desa; dan
 - c. uji kepatutan dan kepantasan bakal Calon Kepala Desa.
 - (3) Seleksi tambahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan, meliputi kriteria:
 - a. usia;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; dan
 - c. tingkat Pendidikan.
 - (4) Ujian saringan bakal Calon Kepala Desa dan uji kepatutan dan kepantasan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas usulan Panitia Pemilihan, terdiri atas:
 - a. tes tertulis;
 - b. penyampaian visi misi dan wawancara; dan
 - c. test lisan.
 - (5) Ujian saringan bakal Calon Kepala Desa dan uji kepatutan dan kepantasan bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan setelah dilakukan seleksi tambahan administrasi.
 - (6) Materi tes tertulis, wawancara dan test lisan pada ujian saringan bakal Calon Kepala Desa dan uji kepatutan dan kepantasan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Nilai seleksi tambahan adalah penjumlahan dari:
 - a. seleksi tambahan administrasi;

- b. ujian saringan bakal Calon Kepala Desa; dan
 - c. uji kepatutan dan kepantasan bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penentuan nilai seleksi tambahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Integrasi nilai seleksi tambahan administrasi, ujian saringan bakal Calon Kepala Desa dan uji kepatutan dan kepantasan bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
 - (4) Hasil integrasi seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari rangking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

Paragraf 8

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan dan/atau setelah adanya hasil seleksi tambahan bagi calon yang lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian nomor urut dan warna bendera secara terbuka melalui rapat yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, BPD dan Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut dan warna bendera masing-masing calon ditetapkan dan dibuat dalam

berita acara penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 9

Penyelesaian Permasalahan Administratif

Pasal 44

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum penetapan.
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. daftar pemilih; dan/atau
 - b. persyaratan Calon Kepala Desa.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan:
 - a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan
 - b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif disampaikan sebelum penetapan Calon Kepala Desa dan penetapan DPT.
- (5) Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Sub Kepanitiaan Kecamatan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari setelah laporan diterima.
- (6) Sub Kepanitiaan Kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari setelah laporan

diterima.

- (7) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.
- (8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (9) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 45

Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu 4 (empat) Hari melalui:

- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial di setiap rukun tetangga, media sosial dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa sekurang-kurangnya ditempel pada 2 (dua) tempat yang berbeda; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Apabila setelah proses penetapan Calon Kepala Desa, 1 (satu) orang Calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri yang mengakibatkan Calon Kepala Desa menjadi kurang dari 2 (dua) orang, pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (2) Apabila hasil perhitungan suara Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berasal dari Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menghentikan proses Pemilihan Kepala Desa pada Desa tersebut dan mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, maka tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal pada saat pemungutan suara terdapat Pemilih yang memilih/mencoblos surat suara pada foto/gambar/kotak calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka surat suara dinyatakan tidak sah.

Paragraf 11

Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Sebelum pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa, Sub Kepanitiaan Kecamatan melakukan pemantapan program kerja Calon Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

- (2) Tata cara pemantapan program kerja Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:
- a. pembukaan;
 - b. arahan Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 - c. pemantapan program kerja Calon Kepala Desa; dan
 - d. penutupan.

Paragraf 12

Visi, Misi, dan Program Calon Kepala Desa

Pasal 48

- (1) Kampanye dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam Kampanye disampaikan visi, misi, dan program kegiatan Calon Kepala Desa mencakup:
 - a. visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Desa yang hendak diwujudkan;
 - b. misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi; dan
 - c. program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.
- (3) Pelaksanaan Kampanye dapat dilakukan melalui media pemberitaan, penyiaran, iklan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye.
- (4) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang:
 - a. menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun; dan/atau
 - b. menggunakan foto Calon Kepala Desa dengan pakaian/lambang/almamater/atribut atau sejenisnya yang mencerminkan/melambungkan identitas instansi pemerintah/lembaga

penyelenggara Negara dan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan Desa/BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa/partai politik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga pendidikan dan institusi lainnya.

Pasal 49

Panitia Pemilihan bersama para Calon Kepala Desa membuat kesepakatan bersama tentang pelaksanaan Kampanye.

Paragraf 13

Kriteria, Prinsip, Bentuk, Materi, Larangan dan Sanksi Kampanye

Pasal 50

Kriteria kegiatan Kampanye harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh Calon Kepala Desa/tim Kampanye;
- b. terdapat unsur meyakinkan Pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis atau lisan;
- c. terdapat alat peraga atau atribut Calon Kepala Desa; dan
- d. dilakukan pada jadwal dan waktu Kampanye.

Pasal 51

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Pasal 52

Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebarluasan melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio atau televisi;
- e. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
- f. pemasangan alat peraga Kampanye;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa dapat mencetak dan memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f.
- (2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. baliho;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul
- (3) Ukuran alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. baliho, paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;
 - b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 5 (lima) meter; dan
 - c. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1 (satu) meter.
- (4) Desain dan materi pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat foto calon, visi, misi, dan program Calon Kepala Desa.

- (5) Calon Kepala Desa mencetak alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
- (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang sejak penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sampai dengan masa tenang.

Pasal 54

- (1) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6), dilarang berada di :
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.

Pasal 55

Materi Kampanye wajib:

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antara Calon Kepala Desa;
- e. disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif;
- f. menyampaikan visi, misi, dan program kerja Calon

- Kepala Desa; dan
- g. bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 56

Dalam pelaksanaan Kampanye dilarang:

- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa lain;
- b. mengganggu ketertiban umum;
- c. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
- d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau Calon Kepala Desa;
- e. merusak/menghilangkan alat peraga Calon Kepala Desa yang lain;
- f. menggunakan fasilitas Pemerintah Desa/Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih;
- h. menyampaikan materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti pembebasan pajak, pembebasan pungutan Desa dan lain-lain;
- i. Kampanye yang bersifat mendiskreditkan/menjelekan/menghina/memfitnah Calon Kepala Desa lain;
- j. melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta masyarakat Desa di luar Desanya; dan
- k. dilaksanakan di luar jadwal Kampanye yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 57

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain dari Panitia Pemilihan; dan/atau
- c. pencopotan alat peraga Kampanye.

Pasal 58

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dibantu Sub Kepanitiaan Kecamatan.

Paragraf 14

Waktu Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan Kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan Kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dan tim Kampanye Calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga Kampanye.
- (5) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Kepala Desa dan/atau simpatisan Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan/atau

Kampanye dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Penyelenggaraan

Pasal 60

- (1) Penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah KPPS.
- (2) Pembagian tugas KPPS dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua KPPS.

Pasal 61

- (1) Ketua Panitia Pemilihan bersama unsur Sub Kepanitiaan Kecamatan melakukan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas penyelenggara dan pengamanan di TPS.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya KPPS mengucapkan sumpah/janji penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara pada Hari dan tanggal pelaksanaan yang dipandu unsur Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Rapat Teknis Persiapan

Pasal 62

Panitia Pemilihan mengadakan rapat teknis persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. waktu rapat teknis persiapan dilaksanakan 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal pemungutan suara;
- b. rapat teknis persiapan dipimpin oleh ketua Panitia

Pemilihan dengan dihadiri oleh unsur Sub Kepanitiaan Kecamatan, BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tokoh masyarakat, seluruh anggota Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, KPPS, saksi-saksi, dan ketua rukun tetangga dan rukun warga;

- c. materi rapat teknis persiapan sekurang-kurangnya meliputi evaluasi persiapan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3

Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 63

- (1) Penentuan lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau oleh seluruh pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) Dalam hal penentuan lokasi TPS tidak sepakati oleh semua Calon Kepala Desa, penentuan lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Sub Kepanitiaan Kecamatan.

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS, ketua rukun tetangga dan rukun warga menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada Pemilih paling lama 3 (tiga) Hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Setelah Pemilih menerima surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menandatangani tanda terima surat undangan/pemberitahuan.
- (3) Apabila Pemilih tidak ada di tempat, panitia dapat menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk

memberikan suara di TPS, kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, dan tanda terima surat undangan/pemberitahuan ditandatangani oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya.

- (4) Apabila Pemilih belum menerima surat undangan/pemberitahuan atau surat undangan/pemberitahuan hilang, tetapi nama yang bersangkutan tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) kepada Panitia Pemilihan yang dibantu oleh KPPS, Pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara.

Pasal 65

- (1) Ketua Panitia Pemilihan membentuk dan menyusun keanggotaan KPPS pada masing-masing TPS dengan jumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur warga Desa setempat.
- (2) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS dibantu oleh 2 (dua) orang petugas keamanan/anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Pasal 66

- (1) KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani surat suara.

- (3) Sekretaris KPPS bertugas membantu Ketua menyiapkan berita acara beserta lampirannya, membuat notulen, dan administrasi surat-surat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Anggota KPPS bertugas:
 - a. mengecek suhu tubuh dan mengatur Pemilih yang akan masuk dan keluar TPS;
 - b. menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan memeriksa kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan/undangan dan kartu identitas Pemilih dengan DPT;
 - c. memeriksa tanda khusus pada jari tangan Pemilih pada saat kedatangan di TPS;
 - d. mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara;
 - e. mengatur Pemilih yang akan memasukan surat suara ke dalam kotak suara; dan
 - f. memastikan Pemilih sudah diberi tanda tinta khusus sebagai bukti telah memberikan suaranya.

Pasal 67

- (1) Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana antara lain:
 - a. tempat duduk Pemilih di dekat pintu masuk TPS;
 - b. tempat duduk Pemilih di dalam TPS untuk menunggu waktu pencoblosan ke bilik suara;
 - c. meja dan tempat duduk KPPS; dan
 - d. tempat duduk Calon Kepala Desa dan/atau saksi.
- (2) Kotak suara, surat suara, dokumen/surat-surat dan peralatan diserahkan dari Panitia Pemilihan kepada KPPS 1 X 24 jam sebelum waktu pemungutan suara.
- (3) Kotak suara, surat suara, dokumen/surat-surat dan

peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan diamankan di TPS.

- (4) Penyerahan kotak suara, surat suara, dokumen/surat-surat dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan KPPS.
- (5) Denah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) Tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (2) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan dibuatkan berita acara.

Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa dapat menetapkan saksi untuk mengikuti kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berasal dari warga desa setempat.
- (3) Jumlah Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan 1 (satu) orang per TPS, yang mendapatkan mandat/surat penugasan/kuasa sebagai Saksi dari Calon Kepala Desa.
- (4) Jumlah Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa pada proses rekapitulasi jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih yang hadir di TPS, jumlah perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dan jumlah surat suara yang tidak terpakai dan/atau rusak ditetapkan 1 (satu) orang,

yang mendapatkan mandat/surat penugasan/kuasa sebagai Saksi dari Calon Kepala Desa.

- (5) Mandat/Surat Penugasan/Kuasa sebagai Saksi dari Calon Kepala Desa pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Saksi dari Calon Kepala Desa wajib menandatangani Berita Acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Apabila Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara maka KPPS tetap menandatangani Berita Acara.
- (8) Apabila Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Desa, maka rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Desa tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 70

Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- a. acara pembukaan meliputi:
 1. pembukaan;
 2. penandatanganan pakta integritas KPPS; dan
 3. pemanggilan dan pencocokan identitas Saksi.
- b. acara pelaksanaan meliputi:
 1. penjelasan teknis pemilihan Kepala Desa oleh Ketua KPPS;
 2. pembukaan kotak suara;
 3. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 4. pengidentifikasian dokumen/surat-surat dan peralatan; dan

5. penandatanganan Berita Acara jumlah surat suara.
- c. penutup

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat Pemilih yang sedang melaksanakan hak pilihnya dan/atau sudah berada di dalam TPS dan sedang menunggu antrian pemanggilan, KPPS menetapkan 1 (satu) kali perpanjangan waktu.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi.

Pasal 72

- (1) Pemilih disabilitas saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atas permintaan Pemilih.
- (2) Atas permintaan Pemilih disabilitas, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS untuk memberikan bantuan.

Pasal 73

Pemilih yang karena alasan sakit dan/atau lansia sehingga tidak dapat datang ke TPS dapat mengajukan permohonan untuk memberikan suara di tempat Pemilih yang masih dalam wilayah radius TPS.

Paragraf 5
Penghitungan Suara
Pasal 74

- (1) Setelah batas waktu pemungutan suara selesai, KPPS:
 - a. melakukan penutupan pemungutan suara;
 - b. memeriksa dan menghitung daftar pemilih yang hadir;
 - c. menghitung surat suara yang rusak/robek dan tidak terpakai;
 - d. melakukan penghitungan surat suara yang terdapat dalam kotak suara; dan
 - e. melakukan penyegelan pada gembok dan lubang kotak suara.
- (2) Hasil penghitungan suara, penghitungan Daftar Pemilih yang hadir, surat suara yang rusak/robek dan tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan Calon Kepala Desa atau Saksi.

Pasal 75

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak suara segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus, sehingga terdapat

dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom calon lain, maka surat suara tersebut dinyatakan sah.

- (3) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. surat suara yang digunakan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - c. dalam surat suara terdapat coretan, tulisan atau tanda tangan Pemilih;
 - d. terdapat tanda coblosan pada lebih dari 1 (satu) gambar atau memberikan suara untuk lebih dari satu Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos di luar garis batas tanda gambar;
 - f. mencoblos dengan menggunakan alat pencoblosan di luar yang telah disediakan seperti mencoblos dengan cara disulut rokok, disobek, ditusuk dengan gunting/pisau dan alat lainnya; dan
 - g. surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau sobek.
- (4) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, dijelaskan/diumumkan alasannya kepada yang hadir pada saat proses penghitungan.

Pasal 76

- (1) KPPS membawa dan menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara hasil pemungutan yang sudah tersegel, akomodasi dan seluruh dokumen ke Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh petugas keamanan/Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (2) Penyerahan kotak suara yang berisi surat suara hasil pemungutan, akomodasi dan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan Panitia

Pemilihan.

- (3) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) jam setelah penutupan pemungutan suara.

Pasal 77

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam setelah menerima surat suara, akomodasi dan seluruh dokumen dari seluruh KPPS, Panitia Pemilihan melakukan rapat penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara terbuka yang dipimpin oleh ketua Panitia atau salah satu anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menghitung dan membuat rekapitulasi:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih yang hadir di TPS;
 - b. jumlah perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa; dan
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai dan/atau rusak.
- (3) Penghitungan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Panitia Pemilihan menyiapkan lembar rekapitulasi penghitungan suara dengan memasang pada tempat yang dapat dilihat secara jelas;
 - b. pengisian lembar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan formulir Berita Acara hasil penghitungan suara di setiap TPS, dimulai dari TPS dengan nomor urut terkecil; dan
 - c. pembacaan data dari formulir Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara di TPS dibacakan dengan jelas oleh panitia dengan menyebutkan perolehan suara sah setiap Calon Kepala Desa dengan menyebutkan nama dan nomor urut Calon

Kepala Desa.

- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, anggota Panitia Pemilihan serta ditandatangani Calon Kepala Desa atau saksi dari masing-masing calon.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah.
- (6) Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap yang diperuntukan bagi:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. BPD;
 - c. Sub Kepanitiaan Kecamatan; dan
 - d. Calon Kepala Desa atau saksi.
- (7) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak sebagai Kepala Desa terpilih.

Pasal 78

Panitia Pemilihan menyerahkan seluruh logistik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Sub Kepanitiaan Kecamatan.

Pasal 79

Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dimusnahkan oleh Camat paling cepat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Kepala Desa terpilih dan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 6
Pemungutan Suara Ulang
Pasal 80

- (1) Apabila berdasarkan perhitungan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 81

- (1) Apabila terdapat selisih antara surat suara yang terpakai dengan jumlah kehadiran Pemilih, maka dilakukan pencocokan ulang dengan membandingkan antar dokumen.
- (2) Apabila setelah dilakukan pencocokan ulang antar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi masih terdapat selisih dan selisih tersebut tidak lebih dari sama dengan 0,5% (nol koma lima persen) atau tidak secara signifikan mempengaruhi angka perolehan suara Calon Kepala Desa maka selisih surat suara tersebut diabaikan atau tidak dihitung sebagai suara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Apabila setelah dilakukan pencocokan ulang antar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi masih terdapat selisih dan selisih tersebut lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) dan secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Calon Kepala Desa, maka KPPS melakukan penghitungan ulang surat suara.

Bagian Keempat

Penetapan

Paragraf 1

Laporan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 82

Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

Paragraf 2

Laporan BPD Kepada Bupati

Pasal 83

- (1) BPD melaporkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, wajib dilampiri dengan:
 - a. surat usulan pengesahan dari BPD;
 - b. surat rekomendasi Camat;
 - c. berkas persyaratan Calon Kepala Desa 1 (satu) eksemplar; dan
 - d. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, dan resume pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA PADA MASA BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan Pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 85

Dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD wajib menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 86

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang

- tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa;
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 87

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 jumlah Pemilih di masing-masing TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT.

Pasal 88

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 89

- (1) Saat proses rekapitulasi perhitungan suara di Desa, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota

- maksimal 3 (tiga) orang;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perselisihan Hasil

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi:

1. identitas pelapor;
 2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
 3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- b. Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Sub Kepanitiaan Kecamatan atas laporan permasalahan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari setelah laporan diterima;
 - c. Sub Kepanitiaan Kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) Hari setelah laporan diterima;
 - d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Camat kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari setelah rapat dilaksanakan;
 - e. Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah laporan diterima; dan
 - f. Bupati memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan Camat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Masa kerja KPPS, Panitia Pemilihan, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pangangkatan Kepala Desa.

Pasal 92

- (1) Dalam kondisi tertentu dan/atau khusus Pemerintah Daerah dapat melakukan penundaan sementara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) Desa dan/atau beberapa Desa dan/atau secara menyeluruh.
- (2) Kondisi tertentu dan/atau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. agenda pemilihan Kepala Desa bersamaan dengan agenda pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. apabila terjadi keadaan kahar/darurat akibat bencana alam dan/atau non alam;
 - c. atas perintah pengadilan;
 - d. apabila pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban keamanan masyarakat; atau
 - e. apabila terdapat penetapan pemerintah dan/atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Bupati menetapkan keputusan tentang penundaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal penundaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan atas perintah pengadilan pada saat tahapan pelaksanaan pemilihan sudah dilaksanakan, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan mengacu kepada tahapan yang sudah dilaksanakan dengan memperhatikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Penundaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d kurang dari 6 (enam) bulan maka DPT yang sudah ditetapkan tidak dapat diperbaharui.
- (6) Penundaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d lebih dari 6 (enam) bulan maka DPT yang sudah ditetapkan dapat diperbaharui.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK

KRITERIA NILAI SELEKSI TAMBAHAN ADMINISTRASI

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	INDIKATOR SELEKSI TAMBAHAN ADMINISTRASI			JUMLAH NILAI SKOR
				Jml. Skor Berdasarkan Tk. Usia	Jml. Skor Berdasarkan Pengalaman di Lembaga Pemerintahan	Jml. Skor Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)
1	CONTOH	CONTOH-1	Contoh-1	50	75	25	150
			Contoh-2	75	25	15	115
			Contoh-3	100	25	50	175
			Contoh-4	75	15	75	165
			Contoh-5	25	50	75	150
			Contoh-6	25	75	25	125
			Dst...				
2	Dst...						

PETUNJUK PENGISIAN:

A. Usia

- a. Usia 56 Tahun ke atas skor 25
- b. Usia 46-55 Tahun skor 50
- c. Usia 36-45 Tahun skor 75
- d. Usia 25-35 Tahun Skor 100

B. Tingkat Pendidikan Formal Berdasarkan Ijazah Terakhir

- a. SLTP/ Sederajat skor 25
- b. SLTA/ Sederajat, D.I, D.II skor 50
- c. D.III, D.IV dan Strata I skor 75
- d. Strata II skor 100

C. Pengalaman Kerja di Lembaga Pemerintahan

- a. Masa Kerja 1-5 Tahun skor 25
- b. Masa Kerja 6-10 Tahun Skor 50
- c. Masa Kerja 11-15 Tahun skor 75
- d. Masa Kerja 16 Tahun ke atas skor 100

**FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRATIF DAN BERITA ACARA
KPPS**

Contoh Berita Acara Penyerahan Kotak Suara Hasil Pemungutan Suara



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA KECAMATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(T P S)**

**BERITA ACARA
PENYERAHAN KOTAK SUARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERHITUNGAN SUARA PADA TPS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Kecamatan bertindak atas nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Kecamatan Pada TPS, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. : selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan bertindak atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan Kotak Suara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan TPS..... kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan Proses Perhitungan Suara di Tempat yang telah ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU
Ketua KPPS TPS
Yang Menyerahkan,

PIHAK KEDUA
Ketua Pemilihan Kepala Desa
Yang Menerima,

.....

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA KECAMATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(T P S)**

BERITA ACARA

HASIL PERHITUNGAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

TAHUN 2022

Nomor : 141/BA. /KPPS.../2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara (KPPS) TPS pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... yang diangkat melalui surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Nomor telah melakukan Perhitungan Suara terhadap hasil pemungutan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Jam sampai dengan Jam Wib dengan mengacu pada Peraturan Bupati Lebak Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan hasil perhitungan Suara sebagai berikut :

A. PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA

Jumlah Pemilih yang Hadir : Orang
(Terbilang)

B. PEROLEHAN SUARA

1. SUARA SAH

SUARA SAH NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA RINCIAN						JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3						4
1.	Calon – 1							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA KEPALA DESA NO.1						
Terbilang:								

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

2.	Calon - 2.									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA KEPALA DESA NO. 2								
		Terbilang:								
3.	Calon - 3									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA KEPALA DESA NO. 3								
		Terbilang:								
4.	Dst....									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA KEPALA DESA NO.								
		Terbilang:								

2. SUARA TIDAK SAH

	Jumlah	Terbilang
SUARA TIDAK SAH		

3. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

	Jumlah	Terbilang
SUARA SAH DAN TIDAK SAH		

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Catatan _____ :

1. *) Coret yang tidak perlu
 2. Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom
 3. Pada kolom 4 ditulis angka
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua Panitia.

C. JUMLAH SUARA YANG TIDAK TERPAKAI/RUSAK

SUARA RUSAK	Jumlah	Terbilang

SUARA TIDAK TERPAKAI	Jumlah	Terbilang

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

TPS

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Anggota (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA / SAKSI

1.
Calon 1 / Saksi (.....)
2.
Calon 2 / Saksi (.....)
3.
Calon 3 / Saksi (.....)
4.
Calon 4 / Saksi (.....)
5.
Dst / Saksi (.....)

Contoh Berita Acara Penyelesaian Selisih Surat Suara dengan Jumlah Kehadiran Pemilih

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA KECAMATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(T P S)

BERITA ACARA

HASIL PENYELESAIAN SELISIH SURAT SUARA DENGAN JUMLAH
KEHADIRAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN 2022

Nomor : 141/BA. /KPPS.../2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS Pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang diangkat melalui surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor telah melakukan Penyelesaian Selisih antara Surat Suara dengan Jumlah Kehadiran Pemilih dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Lebak Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka kami putuskan untuk **TIDAK DILAKUKAN / DILAKUKAN** Penghitungan Suara Ulang dengan ketentuan sebagai berikut :

Hasil Pencocokan

- Jumlah Surat Suara Hasil Pemungutan
(Terbilang)
:..... Lembar
- Jumlah Kehadiran Pemilih
(Terbilang)
:..... Orang
- Jumlah Selisih
(TerbilangPersen)
:.....(.....%)

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

TPS

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

1.
Ketua (.....)
2.
Sekretaris (.....)
3.
Anggota (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA / SAKSI

1.
Calon 1 / Saksi (.....)
2.
Calon 2 / Saksi (.....)
3.
Calon 3 / Saksi (.....)
4.
Calon 4 / Saksi (.....)
5.
Dst / Saksi (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA

KECAMATAN

Jalan

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor : 141.3/...../.....

T e n t a n g :

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN LEBAK

TAHUN 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka keberhasilan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Tahun 20...;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
- 5. Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor) ;
- 6. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang Kewenangan Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa..... Tahun Nomor ...);
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor ...);
 8. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Aturan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Berita DesaTahun Nomor);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor Tanggal perihal Pemilihan Kepala Desa Serentak se- Kabupaten Lebak Tahun 2022 ;
2. Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Tahun.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa KecamatanTahun

- KEDUA** : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 2. melaksanakan pengumuman Pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak dibentuk oleh BPD
 3. melaksanakan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon bersama Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 4. merencanakan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan
 5. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 6. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
 7. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 8. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 9. melakukan pendataan DPS dan DPTb;
 10. menetapkan dan mengumumkan DPT setelah dievaluasi oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 11. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 12. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 13. membentuk KPPS;
 14. mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS;
 15. melakukan bimbingan teknis kepada pelaksana pemungutan suara KPPS;
 16. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 17. melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dari setiap TPS dan mengumumkan hasil pemilihan;
 18. menetapkan dan menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD secara tertulis;
 19. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 20. menerapkan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Camat,
3. Yth. Kepala Desa.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Lebak Tahun.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN LEBAK TAHUN

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

ANGGOTA :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

BERITA ACARA

HASIL RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... TAHUN

Nomor : 141.3/.....-/.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang beratanda tangan di bawah ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Lebak yang diangkat dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor : tanggal Tentang, dengan mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan Bupati Lebak Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah sama-sama mengadakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Tahun

Adapun hasil rapat dimaksud memutuskan bahwa susunan anggota Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun adalah sebagai berikut :

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Bendahara :
- 4. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATANKABUPATEN LEBAK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1		KETUA	1.	
2		SEKRETARIS		2.
3		BENDAHAR A	3.	
4		ANGGOTA		4.
5		ANGGOTA	5.	
6		ANGGOTA		6.
7		ANGGOTA	7.	
8		ANGGOTA		8.
9		ANGGOTA	9.	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

....., 20... Ke p
a d a

Nomor : 005/...../.....
Lampiran : ...
Perihal : **Undangan Rapat Penyusunan
Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya,
dan Petugas Pendataan Pemilih
Pemilihan Kepala Desa**

Yth. Sdr.
(Anggota Panitia Pilkades)

di-
T e m p a t

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Tahun telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa Nomor ..., dan berdasarkan pasal Peraturan Bupati Lebak
Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, bahwa salah satu
tugas dan fungsi Panitia Pemilihan adalah menyusun rencana kerja panitia pemilihan, rencana
biaya pemilihan dan penentuan petugas Pendataan pemilih, dengan ini kami mengundang
kehadiran saudara pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul : Jam
Tempat :
Acara : Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya dan
Penetapan Petugas Pendataan Pemilih Kepala Desa
Kecamatan Tahun.....

Demikian undangan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan hadir pada
waktunya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Camat
2. Yth. Kepala Desa
(Point 1 dan 2 dimohon kehadirannya)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA

RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PENETAPAN JADWAL, ANGGARAN DAN PETUGAS PENDATAAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN

Nomor : 140/BA.-/.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... yang diangkat dengan surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor telah mengadakan rapat penyusunan jadwal, rencana biaya anggaran, dan penetapan petugas Pendataan Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak Tahun

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, dan Surat Edaran Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor ... tanggal20...perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 20.... Setelah dimusyawarahkan serta memperhatikan saran dan pendapat masing-masing anggota, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersepakat untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa(Lampiran I)
2. Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa (Lampiran II)
3. Penetapan Petugas Pendataan Pemilih Pemilihan Kepala Desa (Lampiran III)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.Ketua (.....)
2.Sekertaris (.....)
3. Bendahara (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6.Anggota (.....)
7.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Anggota (.....)
-
9. Anggota (.....)
-Anggo
- ta (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Nomor :

Tanggal :

RENCANA KERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN LEBAK TAHUN

NO.	TAHAPAN DAN KEGIATAN	HARI DAN TANGGAL	KET.
I	TAHAPAN PERSIAPAN		
1.	Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya, dan Petugas Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa. a) Penentuan Jadwal Kegiatan b) Perumusan Anggaran Biaya c) Penentuan Petugas Pendaftaran Pemilih.		
2.	Pengajuan Rencana Jadwal dan Biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa. a) Usulan Penelitian dan Evaluasi Rencana Anggaran dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa Camat. b) Pengajuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat. c) Rekomendasi Camat Kepada Bupati tentang Usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa.		
3.	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Kepala Desa		

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

4.	Pendataan Calon Pemilih a) Penyediaan Daftar Pemilih Yang Digunakan Pada Saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Terakhir di Desa/Daftar Pemilih Potensial dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b) Pemutkahiran Data Pemilih. c) Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara. d) Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). e) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). f) Permohonan kepada Ketua Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan tentang Usulan Penelitian dan Evaluasi Daftar Pemilih Tetap. g) Hasil Penelitian dan Evaluasi Daftar Pemilih Tetap Dari Sub Kepanitiaan Kecamatan.		
----	---	--	--

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

II	PENCALONAN		
1.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.		
2.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. a) Pendaftaran. b) Penutupan.		
3.	Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi a) Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi b) Klarifikasi Persyaratan Administrasi Kepada Instansi Yang Berwenang. c) Pegumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Kepada Masyarakat.		
4.	Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon lebih dari 5 (Lima) orang		
5.	Pembekalan dan Uji Pengetahuan Bagi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.		
6.	Rapat Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa.		
7.	Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap a) Penetapan Daftar Pemilih Tetap. b) Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap. c) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Ke Masyarakat. d) Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS.		
8.	(TENTATIF) Kampanye Calon Kepala Desa. a) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa. b) Pelaksanaan Kampanye.		
9.	Masa Tenang.		
III	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA		
1.	Rapat Teknis Persiapan.		
2.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.		
3.	Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak.		

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

IV	TAHAPAN PENETAPAN		
1.	Laporan Panitia Pemilihan Kepada BPD.		
2.	Laporan BPD Kepada Bupati melalui Camat.		
3.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (jika ada).		
4.	Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih.		
5	Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa.		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua (.....)
2. Sekertaris (.....)
3. Bendahara (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN PETUGAS PENDATAAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN LEBAK TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	WILAYAH PENDATAAN
1.	Seluruh anggota Panitia Pemilihan		
2.	Unsur RT		
3.	Unsur RW		
4.			
dst			

.....,20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua (.....)
2. Sekertaris (.....)
3. Bendahara (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN**

Alamat :

SURAT TUGAS

Nomor : 140/ST.....-...../.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor...Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Tahun....., menugaskan kepada nama-nama tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Pendataan Pemilih (Pemutakhiran Data Pemilu Terakhir di Desa, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Pendataan Pemilih Tambahan, dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap) yang dilaksanakan mulai dari tanggal sampai dengan tanggal 20...

NO.	NAMA	JABATAN	WILAYAH PENDATAAN
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

.....,20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA
 DESA KECAMATAN TAHUN

No Urut	RW	RT	Jumlah DPS	Jumlah Berdasarkan Status Perkawinan			Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah Berdasarkan Jenis Disabilitas yang Disandang	Ket
				Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	I	1								
		2								
		Dst								
2	II	1								
		2								
		Dst								
3	dst									
JUMLAH										

.....,20...

Ketua RT/RW...,

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN

No Urut	NIK/Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat/ tgl Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Disabilitas yang Disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											
Jumlah Halaman ini :											
Orang											
Jumlah Halaman sebelumnya :											
..... Orang											
Jumlah s/d Halaman ini :											
.....Orang											

Catatan : Data Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara atau berdasarkan usulan dari petugas pendataan pemilih.

.....,20...

Ketua RT/RW....,

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA
 DESA KECAMATAN TAHUN

No Urut	RW	RT	Jumlah DPS	Jumlah Berdasarkan Status Perkawinan			Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah Berdasarkan Jenis Disabilitas yang Disandang	Ket
				Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	I	1								
		2								
		Dst								
2	II	1								
		2								
		Dst								
3	dst									
JUMLAH										

.....,.....20...

Ketua RT/RW....,

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN**

Alamat :

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN

TPS :

Alamat : Kp.

Kp.

Kp.

No Urut	NIK	Nama Lengkap	Tempat/ tgl Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Disabilitas yang Disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Dst.											
500											
	Jumlah Halaman ini : Orang										
	Jumlah Halaman sebelumnya : Orang										
	Jumlah s/d Halaman ini :Orang										

Catatan : DPT Adalah Hasil Dari Pemutakhiran DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb

.....,20..

Ketua RT/RW

Petugas Pendataan Pemilih ,

.....

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN

No Urut	RW	RT	Jumlah DPS	Jumlah Berdasarkan Status Perkawinan			Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah Berdasarkan Jenis Cacat yang Disandang	Ket
				Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	I	1								
		2								
		Dst								
2	II	1								
		2								
		Dst								
3	Dst									
JUMLAH										

.....,20...

Ketua RT/RW....,

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

....., 20...

K e p a d a

Nomor : 005/...../..... Yth. Sdr.
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Penetapan Tempat Pemungutan Suara Pilkades di- Tempat

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ..., dan berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor...Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, dengan ini kami mengundang kehadiran saudara pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul : Jam
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Penetapan Tempat Pemungutan Suara Pilkades Serentak

Demikian undangan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan hadir pada waktunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Camat
 2. Yth. Kepala Desa
- (Point 1 dan 2 dimohon kehadirannya)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA

**RAPAT PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PENETAPAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, PENETAPAN SAKSI PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN
SAKSI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

DESA..... KECAMATAN..... TAHUN

Nomor : 140/BA.-/.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang diangkat dengan surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor telah mengadakan rapat Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Penetapan Tempat Pemungutan Suara, Penetapan Saksi Pemungutan Suara Dan Penetapan Saksi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak, Desa Kecamatan.....Kabupaten Lebak Tahun

Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Lebak Nomor...Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, dan Surat Edaran Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor..... tanggal20... perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 20.... Setelah dimusyawarahkan serta memperhatikan saran dan pendapat masing-masing anggota, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
2. Penetapan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
3. Penetapan Saksi Pemungutan Suara sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
4. Penetapan Saksi Perhitungan Suara sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua (.....)
2. Sekertaris (.....)
3. Bendahara (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

8.
Anggota (.....)
9. Anggota
(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran I Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Penetapan Tempat Pemungutan Suara, Penetapan Saksi Pemungutan Suara Dan Penetapan Saksi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak

Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK TAHUN.....

DESA KECAMATAN

- KETUA :
- SEKRETARIS :
- ANGGOTA :
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua (.....)
2. Sekertaris (.....)
3. Bendahara (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran II Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Penetapan Tempat Pemungutan Suara, Penetapan Saksi Pemungutan Suara Dan Penetapan Saksi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak

Nomor :
 Tanggal :

PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK TAHUN.....
 DESA..... KECAMATAN.....

NO	KAMPUNG/ALAMAT	JUMLAH DPT	TPS
1.	Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Dst.	TPS 1
2	Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Dst.	TPS 2
3	Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Dst.	TPS 2
4	Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Kp..... RT.00.. RW.00.... Dst.	TPS 2
Dst.			

Keterangan: Jumlah DPT pada masing-masing TPS paling banyak 500 DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua (.....)
2. Sekertaris (.....)
3. Bendahara (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran III Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Penetapan Tempat Pemungutan Suara, Penetapan Saksi Pemungutan Suara Dan Penetapan Saksi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak

Nomor :
Tanggal :

PENETAPAN SAKSI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK TAHUN.....

DESA..... KECAMATAN.....

NAMA BALON KEPALA DESA :

1. Sdr/i

No	Nama Lengkap Saksi	NIK	Alamat	Keterangan
1	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 1
2	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 2
3	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 3
4	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 4
5	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 5
Dst.				Dst.

Keterangan: Saksi Pemungutan Suara diusulkan oleh Calon Kepala Desa

2. Sdr/i

No	Nama Lengkap Saksi	NIK	Alamat	Keterangan
1	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 1
2	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 2
3	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 3
4	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 4
5	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 5
Dst.				Dst.

Keterangan: Saksi Pemungutan Suara diusulkan oleh Calon Kepala Desa

3. Sdr/i

No	Nama Lengkap Saksi	NIK	Alamat	Keterangan
1	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 1
2	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 2
3	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 3
4	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 4

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

5	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 5
Dst.				Dst.

Keterangan: Saksi Pemungutan Suara diusulkan oleh Calon Kepala Desa

4. Sdr/i

No	Nama Lengkap Saksi	NIK	Alamat	Keterangan
1	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 1
2	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 2
3	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 3
4	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 4
5	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 5
Dst.				Dst.

Keterangan: Saksi Pemungutan Suara diusulkan oleh Calon Kepala Desa

5. Sdr/i

No	Nama Lengkap Saksi	NIK	Alamat	Keterangan
1	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 1
2	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 2
3	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 3
4	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 4
5	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 5
Dst.				Dst.

Keterangan: Saksi Pemungutan Suara diusulkan oleh Bakal Calon Kepala Desa

6. Sdr/i (Dan seterusnya)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua
(.....)
2. Sekertaris
(.....)
3.
Bendahara (.....)
4. Anggota
(.....)
5. Anggota
(.....)
6. Anggota
(.....)
7.
Anggota (.....)
8. Anggota
(.....)
9. Anggota
(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran IV Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Penetapan Tempat Pemungutan Suara, Penetapan Saksi Pemungutan Suara Dan Penetapan Saksi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak

Nomor :
 Tanggal :

PENETAPAN SAKSI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
 DESA SERENTAK TAHUN.....
 DESA..... KECAMATAN.....

No	Nama Bakal Calon	Nama Lengkap Saksi	NIK Saksi	Alamat Saksi	Keterangan
1	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Perhitungan Suara
2	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Perhitungan Suara
3	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Perhitungan Suara
4	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Perhitungan Suara
5	3602.....	Kp. RT.... RW....	Saksi Perhitungan Suara
Dst.					Dst.

Keterangan: Saksi Perhitungan Suara diusulkan oleh Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua (.....)
2. Sekertaris (.....)
3. Bendahara (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Contoh Surat Pernyataan Penetapan Saksi Pemungutan Suara

**SURAT PERNYATAAN PENETAPAN
SAKSI PEMUNGUTAN SUARA**

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN BAGI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Lebak, dengan ini menyatakan dan menetapkan saksi pada pemungutan suara di TPS kepada :

No	Nama Lengkap Saksi	NIK	Alamat	Keterangan
1	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Perhitungan Suara TPS 1
2	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 2
3	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 3
4	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 4
5	3602.....	Kp. RT..... RW....	Saksi Pemungutan Suara TPS 5
Dst.				Dst.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Saksi Pemungutan Suara,

Yang menyatakan
Calon Kepala Desa,

1. ()
2. ()
3. (Materai 10.000)
4. ()
5. ()
6. Dst.

Materai 10.000

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Contoh Surat Pernyataan Penetapan Saksi Perhitungan Suara

SURAT PERNYATAAN
PENETAPAN SAKSI PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN
BAGI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Lebak, dengan ini menyatakan dan menetapkan saksi pada tempat perhitungan suara kepada :

Nama Saksi :
NIK Saksi :
Alamat Saksi :

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Saksi Perhitungan Suara,

Yang menyatakan
Calon Kepala Desa,

Materai 10.000

Materai 10.000

.....

.....

Contoh SK Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA KECAMATAN
Nomor : 140/SK...../.....

T e n t a n g :

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK TAHUN.....
DESA KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan hasil rapat pembentukan panitia pemungutan suara, penetapan tempat pemungutan suara, penetapan saksi pemungutan suara dan penetapan saksi perhitungan suara pemilihan kepala desa serentak pada tanggal, maka perlu menetapkan Panitia Pemungutan Suara ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tentang Penetapan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 20...

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
3. Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 11);
4. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor ...);
5. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor ...);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Aturan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Berita Desa Tahun Nomor);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Lebak Nomor Tanggal perihal Pemilihan Kepala Desa Serentak se- Kabupaten Lebak Tahun;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Penetapan Tempat Pemungutan Suara, Penetapan Saksi Pemungutan Suara dan Penetapan Saksi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala DesaKecamatanTahun
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai panitia dalam proses pemungutan suara ditempat pemungutan suara sampai dengan selesai dengan ketentuan:
1. Menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan suara;
 2. Melaksanakan tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
 3. Menetapkan batasan waktu pemungutan suara;
 4. Menerapkan Protokol Kesehatan Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 5. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Data Hasil Pemungutan Suara.
- Melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan suara kepada panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KETUA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua Sub Kepanitiaan Pilkades Tk. Kecamatan;
2. Yth. Ketua BPD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala DesaKecamatan
Kabupaten Lebak Tahun.....

SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN LEBAK TAHUN.....

KETUA :

SEKRETARIS :

ANGGOTA :
1.
2.
3.
4.
5.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

KETUA,

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

.....,20... Ke pa
da

Nomor : 140/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Penelitian dan
Evaluasi Rencana Kerja dan Biaya
Anggaran Pemilihan
Kepala Desa..... Tahun.....

Yth. Camat.....

di-
Tempat

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Tahun.....yang dilaksanakan pada tanggal, dengan ini kami mengajukan usulan penelitian dan evaluasi rencana kerja dan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa data sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPD (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Desa.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

.....,.....20...

K e p a d a

Nomor : 140/.....-...../..... 1
Lampiran : (satu) berkas
Perihal : Usulan Biaya Pemilihan
Kepala Desa.....
Tahun.....

Yth. Kepala Desa.....

di-
T e m p a t

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan.....Tahun.....yang dilaksanakan pada tanggal.....,
dengan ini kami mengajukan usulan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp.....
(.....) sebagaimana daftar rincian penggunaan dana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPD (sebagai laporan)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

K W I T A N S I

Telah Terima Dari : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa
Uang Sebesar :
Untuk Pembayaran : Belanja Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Tahun.....

Rp.....

Ketua Panitia Pilkades.....,

Cap/Ttd

.....

.....,20...

Bendahara Panitia Pilkades.....,

Materai 10.000

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN**

Alamat :

P E N G U M U M A N

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN TAHUN

Nomor : 141.1/.....-...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tanggal tentang PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN..... KABUP ATEN

LEBAK TAHUN 20... dan berdasarkan hasil evaluasi Sub Kepanitiaan Kecamatan tentang Penyusunan Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa, dengan ini kami umumkan bahwa rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

adalah sebagai berikut :

a. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua :.....
2. Sekretaris :.....
3. Bendahara :.....
4. Anggota :
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
 - 5.....
 - 6.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

b. **JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA**

NO.	TAHAPAN DAN KEGIATAN	HARI DAN TANGGAL	KET.
I	TAHAPAN PERSIAPAN		
1.	Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya, dan Petugas Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa. a) Penentuan Jadwal Kegiatan b) Perumusan Anggaran Biaya c) Penentuan Petugas Pendaftaran Pemilih.		
2.	Pengajuan Rencana Jadwal dan Biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa. a) Usulan Penelitian dan Evaluasi Rencana Anggaran dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa dan Camat. b) Pengajuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat. c) Rekomendasi Camat Kepada Bupati tentang Usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa.		
3.	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Kepala Desa		
4.	Pendataan Calon Pemilih a) Penyediaan Daftar Pemilih Yang Digunakan Pada Saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Terakhir di Desa/Daftar Pemilih Potensial yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. b) Pemutakhiran Data Pemilih. c) Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara. d) Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan. e) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap. f) Permohonan kepada Ketua Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan tentang Usulan Penelitian dan Evaluasi Daftar Pemilih Tetap. g) Hasil Penelitian dan Evaluasi Daftar Pemilih Tetap Dari Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.		
II	PENCALONAN		
1.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.		
2.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. a) Pendaftaran. b) Penutupan.		
3.	Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi a) Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi b) Klarifikasi Persyaratan Administrasi Kepada Instansi Yang Berwenang. c) Pegumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Kepada Masyarakat.		

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

4.	Rapat Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa.		
5.	Pembekalan dan Uji Pengetahuan Bagi Calon Kepala Desa oleh Kabupaten.		
6.	Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap a) Penetapan Daftar Pemilih Tetap. b) Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap. c) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Ke Masyarakat. d) Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS.		
7.	(TENTATIF) Kampanye Calon Kepala Desa. a) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa. b) Pelaksanaan Kampanye.		
8.	Masa Tenang.		
III	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA		
1.	Rapat Teknis Persiapan.		
2.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.		
3.	Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak.		
IV	TAHAPAN PENETAPAN		
1.	Laporan Panitia Pemilihan Kepada BPD.		
2.	Laporan BPD Kepada Bupati.		
3.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (jika ada).		
4.	Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih.		
5.	Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa.		

c. **PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

- a. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atau Sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Lembaga yang berwenang;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana percobaan/tahanan kota/tahanan rumah dari Kepala Kejaksaan Negeri;
- c. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- d. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati;
- e. surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah;
- f. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) sekurang-kurangnya dari Kepolisian Sektor (Polsek);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- g. mengisi daftar riwayat hidup lengkap;
- h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
- j. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon dari Kepala Desa;
- k. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
- l. surat izin cuti dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa atas nama Bupati, bagi calon dari Kepala Desa;
- m. surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari Perangkat Desa;
- n. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, bagi Calon dari unsur TNI/Polri; dan
- o. surat keterangan bebas NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) dan bebas Covid 19 dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan;
- p. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- q. surat pernyataan mampu baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam;
- r. surat pernyataan bersedia mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan dasar bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan Desa dari pejabat yang menangani urusan pemerintahan Desa;
- s. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari BPD;
- t. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Pendamping Desa, Pendamping Program Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
- u. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

d. PERSYARATAN CALON PEMILIH

1. Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
 - b. Pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
 - d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
2. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka tidak dapat menggunakan hak memilih.

e. ANGGARAN BELANJA

Anggaran belanja kegiatan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak
 Tahun Anggaran 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun
 Anggaran

f. KETENTUAN LAINNYA

1. Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap Ke 1 agar menyertakan dokumen :
 - a. fotocopy KTP; dan
 - b. Ijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
2. Syarat untuk mengikuti Pembekalan dan uji pengetahuan bagi Bakal Calon Kepala Desa seperti halnya tersebut pada poin 1;
3. Bakal Calon yang telah mengikuti Pembekalan dan Uji pengetahuan, dalam Pendaftaran Tahap Ke 2 Wajib menyampaikan Berkas Persyaratan Administrasi Calon kepala Desa secara lengkap;
4. Tempat Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di.....
5. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan agar menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua (.....)
2. Sekertaris (.....)
3. Bendahara (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN /PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA
DESAKECAMATAN.....TAHUN.....

Nomor : 140/.....-...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diangkat dengan surat Keputusan BPD, Nomor tanggaltentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Telah sama-sama melaksanakan rapat penutupan Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah dilaksanakan dari tanggal..... s/d dari hasil Pendaftaran dimaksud jumlah bakal calon Kepala Desa yang telah terdaftar sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini kami buat dan tandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran : Berita Acara Penutupan Pendaftaran /Penjaringan Bakal Calon
Kepala Desa

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR NAMA BAKAL CALON
KEPALA DESA PADA PENDAFTARAN/PENJARINGAN
KECAMATAN.....TAHUN.....**

NO	NAMA	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN**

Alamat :

P E N G U M U M A N

PENDAFTARAN /PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA

DESA.....KECAMATAN..... TAHUN....

Nomor : 140/.....-...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPD Nomor Tanggal tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Berdasarkan berita acara penutupan Pendaftaran/penjaringan bakal calon Kepala Desa bahwa yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka Panitia membuka Pendaftaran/Penjaringan ulang bakal Calon Kepala Desa dari tanggal sampai dengan tanggal.....20...

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1.
Ketua (.....)
- 2.
Sekertaris (.....)
- 3.
Bendahara (.....)
- 4.
Anggota (.....)
- 5.
Anggota (.....)
- 6.
Anggota (.....)
- 7.
Anggota (.....)
- 8.
Anggota (.....)
- 9.
Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

.....,

20... K e p a d a

Nomor : 140/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Megikuti Pembekalan dan Uji Pengetahuan Bagi Calon Kepala Desa..... Tahun.....

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten Lebak
di-
Rangkasbitung

Berdasarkan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Tahun Nomor tanggal....., bahwa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa adalah sebanyak..... orang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan usulan untuk mengikuti Pembekalan dan Uji Pengetahuan bagi Calon Kepala Desa sebagaimana daftar nama terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Camat.....(mohon rekomendasi)
2. Yth. Ketua BPD..... (sebagai laporan)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Nomor :

Tanggal :

Perihal : Usulan Megikuti Pembekalan dan Uji Pengetahuan
Bagi Bakal Calon Kepala
Desa.....Tahun.....

DAFTAR NAMA CALON
KEPALA DESA PADA PENDAFTARAN PENJARINGAN
KECAMATAN.....TAHUN.....

NO	NAMA	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN

Jalan

....., 20...

K e p a d a

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten Lebak

di.-

Rangkasbitung

Nomor : 141.1/.....-Kec...../.....
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Usulan
Megikuti Pembekalan dan
Uji Pengetahuan Bagi Bakal
Calon Kepala
Desa..... Tahun 20.....

Berdasarkan surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Kecamatan perihal
Usulan Megikuti Pembekalan dan Uji Pengetahuan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Usulan Megikuti Pembekalan
dan Uji Pengetahuan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun 20..... se- Kecamatan.....

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....

NIP.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

.....,..... 20...

K e p a d a

Nomor : 140/.....-...../.....
 Lampiran :
 Perihal : Undangan Penelitian Administrasi
 Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Yth. Sdr.
 (Anggota Panitia Pilkades)

di-
 T e m p a t

Sehubungan dengan akan dilaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang, dengan ini kami mengundang kehadiran saudara pada :

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :
 Acara : Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan
 Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
 Serta Klarifikasi Pada Instansi Yang Berwenang

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua Sub Kepanitiaan Pilkades Tk. Kecamatan;
 2. Yth. Ketua BPD (sebagai laporan).
- (Point 1 dan 2 dimohon kehadirannya)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN

Nomor : 140/.....-...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengadakan Rapat Penelitian Kelengkapan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dengan memperhatikan persyaratan administrasi para Bakal Calon Kepala Desa dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berita acara ini berupa ceklis kelengkapan administrasi masing-masing calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

BAKAL CALON KEPALA DESA

1.
Bakal Calon 1 (.....)
2.
Bakal Calon 2 (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

3.
Bakal Calon 3 (.....)
4.
Bakal Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)

PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

1.
Ketua (.....)
2.
Wk Ketua (.....)
3.
Sekretaris (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Dst (.....)

SUB KEPANITIAAN PILKADES TK KECAMATAN

1.
Ketua (.....)
2.
Sekretaris (.....)
3.
Anggota (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Dst (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

Nomor :
 Tanggal :

**CEKLIS KELENGKAPAN
 DOKUMEN ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN**

Nama :
 NIK :
 Alamat :

NO	JENIS DOKUMEN ADMINISTRASI PERSYARATAN	KELENGKAPAN *)	KET
1	2	3	4
1.	Dokumen Administrasi Umum : a. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atau Sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Lembaga yang berwenang; b. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana percobaan/tahanan kota/tahanan rumah dari Kepala Kejaksaan Negeri; c. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; d. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati; e. surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah; f. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK)		

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

	<p>sekurang-kurangnya dari Kepolisian Sektor (Polsek);</p> <p>g. mengisi daftar riwayat hidup lengkap;</p> <p>h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>i. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;</p> <p>j. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon dari Kepala Desa;</p> <p>k. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon dari Aparatur Sipil Negara (ASN);</p> <p>l. surat izin cuti dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa atas nama Bupati, bagi calon dari Kepala Desa;</p> <p>m. surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari Perangkat Desa;</p> <p>n. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, bagi Calon dari unsur TNI/Polri; dan</p> <p>o. surat keterangan bebas NAPZA (Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) dan bebas Covid 19 dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan;</p> <p>p. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;</p> <p>q. surat pernyataan mampu baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam;</p> <p>r. surat pernyataan bersedia mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan dasar bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan Desa dari pejabat yang menangani urusan pemerintahan Desa;</p> <p>s. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri</p>	
--	---	--

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

	<p>dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari BPD;</p> <p>t. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Pendamping Desa, Pendamping Program Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan</p> <p>u. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.</p>		
--	--	--	--

*) Diisi dengan \surd (Lengkap), = (Ada Tidak Lengkap), X (Tidak ada).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

BAKAL CALON KEPALA DESA

1.
Bakal Calon 1 (.....)
2.
Bakal Calon 2 (.....)
3.
Bakal Calon 3 (.....)
4.
Bakal Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

....., 20...

K e p a d a :

Nomor : 140/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Evaluasi Calon
Kepala Desa dan Daftar
Pemilih Tetap Pilkades
Tahun

Yth. Ketua Sub Kepanitiaan Pemilihan
Kepala Desa Tingkat Kecamatan

di-
Tempat

Berdasarkan Berita Acara Nomortanggal.....tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa dan Klarifikasi kepada Instansi berwenang, bahwa jumlah Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak (.....) orang dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan permohonan Evaluasi Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kecamatan Tahun.....

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPD (sebagai laporan)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran - 1 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA
HASIL PENELITIAN DAN KLARIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DESA KECAMATAN
TAHUN.....

NO	NAMA	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran - 2 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN**

No Urut	Nomor KTP/Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat / tgl Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											
`	Jumlah Halaman ini :										
	Orang										
	Jumlah Halaman sebelumnya :										
Orang											
Jumlah s/d Halaman ini :											
.....Orang											

Catatan : DPT Adalah Hasil Dari Pemutakhiran DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN

Jalan

....., 20...

Nomor : 140/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Evaluasi Penetapan
Calon Kepala Desa dan Daftar
Pemilih Tetap (DPT)

K e p a d a :
Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa

di-
Tempat

Berdasarkan surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor
Tanggal perihal Permohonan Evaluasi Penetapan Calon Kepala Desa dan Daftar
Pemilih Tetap (DPT), setelah kami pelajari atas usulan tersebut, dengan ini kami sampaikan
bahwa nama-nama Bakal Calon Kepala Desa agar segera ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa
melalui rapat yang melibatkan seluruh Anggota Panitia Pemilihan, BPD, para Calon dan Sub
Kepanitiaan Pilkades Tingkat Kecamatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS CAMAT,
Selaku Ketua Sub Kepanitiaan
Kecamatan

.....
NIP.....

Tembusan

1. Yth. Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

....., 20...

K e p a d a :

Nomor : 140/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa

Yth. Sdr.
(Anggota Panitia Pilkades)

di-
T e m p a t

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala DesaTahun....., dengan ini kami mengundang kehadiran saudara pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua Sub Kepanitiaan Pilkades Tingkat Kecamatan;
2. Yth. Ketua BPD (sebagai laporan).
(Point 1 dan 2 dimohon kehadirannya)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN

Nomor : 140/.....-...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala DesaTahun....., dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor tanggal tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala DesaKecamatan.... Tahun,
2. Berita Acara Nomor.....tanggal..... tentang Hasil Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kepada Instansi Yang Berwenang,

Setelah dimusyawarahkan dan memperhatikan saran pendapat masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta Ketua Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan serta peserta rapat, kami bersepakat untuk menetapkan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

CALON KEPALA DESA

1.
Calon 1 (.....)
2.
Calon 2 (.....)
3.
Calon 3 (.....)
4.
Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Kepala Desa

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN.....

NAMA	NOMOR URUT	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA

1.
Calon 1 (.....)
2.
Calon 2 (.....)
3.
Calon 3 (.....)
4.
Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Kepala Desa

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN

No Urut	Nomor KTP/Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat / tgl Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											
`	Jumlah Halaman ini : Orang										
	Jumlah Halaman sebelumnya : Orang										
	Jumlah s/d Halaman ini :Orang										

Catatan : DPT Adalah Hasil Dari Pemutakhiran DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA

1.
Calon 1 (.....)
2.
Calon 2 (.....)
3.
Calon 3 (.....)
4.
Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

....., 20...

K e p a d a :

Nomor : 140/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Ujian Saringan, Uji Kepatutan dan Kepantasan Bakal Calon Kepala Desa Lebih Dari 5.

Yth. Ketua Sub Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan

di-
Tempat

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Seleksi Tambahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Nomor tanggal tentang Penilaian Seleksi Tambahan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang yakni sebanyak (.....) orang sebagaimana berikut:

No	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan permohonan agar para Bakal Calon Kepala Desa tersebut dapat mengikuti Ujian Saringan, Uji Kepatutan dan Kepantasan bagi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak Tahun

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....
Tembusan :

1. Yth. Ketua Sub Kepanitiaan Pilkades Tingkat Kecamatan;
2. Yth. Ketua BPD (sebagai laporan)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA
PENILAIAN SELEKSI TAMBAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA
DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN

NOMOR: 140/.....-...../.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, mulai Jam s/d WIB, kami yang bertandatangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak yang dibentuk melalui Surat Keputusan BPD Nomor Tanggal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Bahwa berdasarkan pada bagian ketiga Pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2019 bahwa bagi para Bakal Calon hasil penjurangan yang terdaftar lebih dari 5 (lima) orang, perlu dilakukan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain “Seleksi Tambahan Administrasi yang harus dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa,” meliputi kriteria :

- a. Usia;
- b. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan; dan
- c. Tingkat Pendidikan

Setelah dimusyawarahkan serta memperhatikan sarana dan prasarana masing-masing anggota yang berpedoman pada Peraturan tersebut diatas, serta memperhatikan bukti fisik (data kelengkapan administrasi yang ada) Panitia bersepakat bahwa para Bakal Calon yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Berita Acara ini persyaratannya dinyatakan lengkap, sehingga layak untuk mengikuti Ujian Saringan, Uji Kebutuhan dan Kepantasan Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara penilaian Seleksi Tambahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran Berita Acara Penilaian Seleksi Tambahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

Nomor :

Tanggal :

**LEMBAR PENILAIAN/ SKOR SELEKSI TAMBAHAN
ADMINISTRASI BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA LEBIH
DARI 5 (LIMA) ORANG
DESA KECAMATAN
TAHUN**

No	Nama Bakal Calon	Indikator Seleksi Tambahan Administrasi			Jumlah Nilai Skor
		Jumlah Skor Berdasarkan Tk. Usia	Jumlah Skor berdasarkan Pengalaman di Lembaga Pemerintahan	Jumlah Skor berdasarkan Tk. Pendidikan	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1					
2					
3					
4					
5					
Dst.					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
K E C A M A T A N

Jalan

....., 20...

Nomor : 141.1/.....-Kec...../.....
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ujian Saringan,
Uji Kepatutan dan Kepantasan
Bakal Calon Kepala Desa.

K e p a d a
Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten Lebak
di.-
Rangkasbitung

Menindaklanjuti Permohonan Rekomendasi Ujian Saringan, Uji Kepatutan dan
Kepantasan Bakal Calon Kepala Desa Lebih Dari 5 Bakal Calon Kepala Desa Lebih Dari 5,
antara lain :

1. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor Tanggal Perihal
Permohonan Rekomendasi Ujian Saringan, Uji Kepatutan dan Kepantasan Bakal Calon
Kepala Desa Lebih Dari 5;
2. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor Tanggal..... Perihal
Permohonan Rekomendasi Ujian Saringan, Uji Kepatutan dan Kepantasan Bakal Calon
Kepala Desa Lebih Dari 5;
3. Dst.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Ujian
Saringan, Uji Kepatutan dan Kepantasan Bakal Calon Kepala Desa, sebagaimana terlampir.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya, terima kasih.

CAMAT ,

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lampiran Surat Camat

Nomor :

Tanggal :

**REKAPITULASI PENILAIAN/SKOR SELEKSI TAMBAHAN ADMINISTRASI
BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA LEBIH DARI 5 (LIMA) ORANG
KECAMATAN TAHUN**

No	Desa	Nama Bakal Calon	Indikator Seleksi Tambahan Administrasi			Jumlah Nilai Skor
			Jumlah Skor Berdasarkan Tk. Usia	Jumlah Skor berdasarkan Pengalaman di Lembaga Pemerintahan	Jumlah Skor berdasarkan Tk. Pendidikan	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)
1	Desa	1. 2. 3. 4. 5. 6. Dst.				
2	Desa	1. 2. 3. 4. 5. 6. Dst.				
3	Dst.	1. 2. 3. 4. 5. 6. Dst.				

CAMAT,

.....

NIP.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

P E N G U M U M A N
 NAMA DAN NOMOR CALON KEPALA DESA DAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN....

Nomor : 140/.....-...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan BPD Nomor Tanggal tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan.... Tahun.....

Berdasarkan hasil Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala DesaTahun.....pada hari ini Tanggal..... bulan Tahun, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor tanggal tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala DesaKecamatan.... Tahun ,
2. Berita Acara Nomor.....tanggal..... tentang Hasil Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kepada Instansi Yang Berwenang,
3. Masukan dari masyarakat terhadap persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, dan Berita Acara Nomor..... tanggal....tentang Penelitian dan Evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
4. Setelah dimusyawarahkan dan memperhatikan saran pendapat masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatanserta peserta rapat, kami bersepakat untuk menetapkan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala DesaTahun.....sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.

DAFTAR NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
 KECAMATAN TAHUN

NAMA DAN PHOTO CALON	NOMOR URUT	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN

No Urut	Nomor KTP/Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat / tgl Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Dst											
`	Jumlah Halaman ini :										
	Orang										
	Jumlah Halaman sebelumnya :										
Orang											
Jumlah s/d Halaman ini :											
Orang											

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA

1.
Calon 1 (.....)
2.
Calon 2 (.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

3.
Calon 3 (.....)
4.
Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Contoh : Surat Suara Pemilihan Kepala Desa

Surat Suara Bagian Muka :

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #cccccc;"> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA </div>	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LEBAK TAHUN.....
<p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN LEBAK TAHUN</p>		<p>1. KETUA :</p> <p>2. TANDA TANGAN :</p>

Surat Suara Bagian Dalam :

	SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....KABUPATEN LEBAK TAHUN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #cccccc;"> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA </div>		
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> PHOTO 1 CALON 1 </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> PHOTO 2 CALON 2 </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> PHOTO 3 CALON 3 </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> PHOTO 4 CALON 4 </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> PHOTO 5 CALON 5 </div>

Catatan:

1. Photo Calon Kepala Desa Menggunakan Pakain Rapih Dan Sopan Serta **Dilarang Menggunakan** Pakaian/Lambang/Identitas/Almamater/Atribut Atau Sejenisnya Yang Mencerminkan/Melambangkan Identitas Instansi Pemerintah/Lembaga Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan/Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Bpd Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Partai Politik/Organisasi Masyarakat/Organisasi Propesi/Lembaga Pendidikan Dan Institusi Lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Spesifikasi Surat Suara Dibuat Dengan Ketentuan :
- a. Jenis Kertas : Hvs Non Security 80 Gram
 - b. Bentuk : Memanjang, Horizon (Kecuali Surat Suara
 - 1. Yang Memuat Minimal Calon 2 Calon
 - 2. Bentuk Memanjang, Vertikal)
 - c. Foto Calon Kepala Desa : Berwarna Dengan Latar Belakang Putih
 - d. Warna Kertas : Putih
 - e. Cetak : Satu Muka Dengan Hasil Cetak Berkualitas Baik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....
KECAMATAN TAHUN.....

Nomor : 140/.....-...../.....

Dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Tahun.....memberitahukan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada :

1. Nama Pemilih :
2. Nomor Urut Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) :

Untuk memberikan suaranya pada :

- Hari :
- Tanggal :
- Waktu :
- Tempat : di TPS Pemilihan Kepala Desa
- Alamat :
-

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Catatan:

1. Surat pemberitahuan ini agar di bawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Pemilih cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua Panitia dan mengisi formulir.

..... **Potong disini**

Telah disampaikan surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....Tahun..... Kepada :

Nama Pemilih :

.....,20...
Yang Menerima

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

.....,20...

K e p a d a

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye, Hari Tenang dan Hari Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Yth.1. Sdr.
(Anggota Panitia Pilkades)
2. Sdr.....
(Calon Kepala Desa)

di-

T e m p a t

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Rapat Penetapan Jadwal Kampanye, Hari Tenang, Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Kepala Desa.....Tahun....., dengan ini kami mengundang kehadiran saudara pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Jadwal Kampanye, Hari Tenang, Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,


.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPD.....(sebagai laporan),
2. Yth. Bapak Camat... ..,
3. Yth. Kepala Desa.....
(Point 1 dan 2 dimohon kehadirannya)

DENAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :

I. Pembagian Tugas Panitia Pilkades

1. Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara.
2. Sekretaris sebagai anggota Kedua dan bendahara Panitia Pemilihan sebagai anggota Ketiga bertugas :
 - a) membantu ketua di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya.
 - b) mengecek pemilih yang datang dengan DPT,
 - c) memberikan Surat Suara kepada pemilih.
 - d) dalam melaksanakan tugasnya berada dekat pimpinan rapat/anggota Pertama.
3. Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Keempat dan Kelima bertugas :
 - a) menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap,
 - b) membubuhkan nomor urut kedatangan pada saat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS,
 - c) memeriksa tanda khusus pada jari tangan pemilih,
 - d) memandu pemilih menurut jenis kelamin, dan
 - e) dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS.
4. Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Keenam bertugas :
 - a) mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk mendapatkan Surat Suara dan memberikan suara,
 - b) mengatur pemilih yang akan masuk ke bilik suara, dan
 - c) dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih.
5. Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Ketujuh bertugas :
 - a) mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan
 - b) dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara.
6. Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedelapan dan Kesembilan bertugas :
 - a) mengatur pemilih yang akan keluar TPS,
 - b) memastikan pemilih sudah diberi tanda khusus sebagai bukti telah memberikan suaranya.
 - c) dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS.
7. Linmas Desa bertugas :
 - a) melaksanakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS,
 - b) mengendalikan antrian pemilih di pintu masuk TPS,
 - c) mengamankan calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.
 - d) dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk dan keluar TPS.

II. Mekanisme Pemberian Suara

1. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Anggota Ke-4 dan Ke-5;
2. Pemilih menunggu dipanggil oleh Anggota Ke-4/Ke-5 untuk diperiksa tanda khusus jari tangan Pemilih;
3. Pemilih dipersilahkan menunggu di tempat duduk Pemilih yang disediakan Panitia;
4. Pemilih menunggu giliran yang dipersilahkan oleh anggota Ke-6 untuk mendapatkan Surat Suara dari Anggota Ke-1 dan dilanjutkan pencoblosan di Kobong dengan dipandu oleh Anggota Ke- 7;
5. Setelah melakukan pencoblosan di Kobong, Surat Suara dimasukkan ke Kotak Suara berdasarkan jenis kelamin dengan dipandu oleh Anggota Ke-7;
6. Setelah memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara, kemudian Pemilih menghadap Anggota

- Ke-8 dan Ke-9 untuk diberi tanda khusus sebagai bukti telah memberikan suaranya; dan
7. Pemberian suara oleh Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa selesai, dan terima kasih.
 8. Mekanisme Khusus
 - a) pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
 - b) atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, atau pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
 - c) anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
 - d) pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, dan pemilih yang tidak bisa ke TPS karena sakit dan lansia memberikan suara di TPS khusus.
 - e) TPS khusus adalah dengan mendatangkan kelengkapan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan ke tempat dimana pemilih tersebut berada dengan disaksikan oleh para saksi calon Kepala Desa dan didampingi anggota Linmas.
 - f) penempatan Pososisi Calon Kepala Desa disesuaikan dan disepakati oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Para Calon, dan hasil konsultasi kepada Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.

III. Mekanisme pada masa Pandemi

1. Seluruh Panitia Penyelenggara Menggunakan Masker selama Pelaksanaan Pemilihan Suara;
2. Panitia Menyediakan Sarana Cuci Tangan dan Sabun, Thermogun (Pengukur Suhu) dan Sarung Tangan Plastik yang akan digunakan oleh Hak Suara.
3. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan
4. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan covid-19 lainnya pada setiap tahapan
5. Panitia Menyediakan Tinta Pemilu dengan cara meneteskan ke salahsatu jari Hak Suara yang sudah melakukan Hak Suaranya.
6. Panitia menyediakan Kursi Tunggu Hak Suara dengan Ketentuan Jaga Jarak 1 s/d 1,5 Meter.
7. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan, kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satgas penanganan covid-19
8. Proses perhitungan suara, dihadiri oleh Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi, panitia pemilihan di Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 orang, 1 orang perwakilan kepanitiaan di kabupaten, 1 orang perwakilan sub-kepanitiaan di kecamatan, 1 orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan 1 orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
9. Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara virtual.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE, HARI TENANG
DAN HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
DESA KECAMATAN.....
TAHUN.....

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Rapat Persiapan Kampanye, Hari Tenang dan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun.....

Setelah dimusyawarahkan dan memperhatikan saran pendapat anggota rapat, kami bersepakat untuk menetapkan Jadwal dan Ketentuan Kampanye, Hari Tenang dan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA

1.
Bakal Calon 1 (.....)
2.
Bakal Calon 2 (.....)
3.
Bakal Calon 3 (.....)
4.
Bakal Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)

PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

1.
Ketua (.....)
2.
Wk Ketua (.....)
3.
Sekretaris (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Dst (.....)

SUB KEPANITIAAN PILKADES TK KECAMATAN

1.
Ketua (.....)
2.
Sekretaris (.....)
3.
Anggota (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Dst (.....)

Nomor :
 Tanggal : 20...

JADWAL KAMPANYE CALON KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	KELAKSANAAN KAMPANYE		KET
			TANGGAL	TEMPAT	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA

1.
Calon 1 (.....)
2.
Calon 2 (.....)
3.
Calon 3 (.....)
4.
Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)

Lampiran II Berita Acara Rapat Persiapan Kampanye, Hari Tenang dan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara

Nomor :
Tanggal : 20...
Tentang : Penetapan Jadwal dan Ketentuan Kampanye Calon Kepala Desa.....
Tahun ,

KETENTUAN PELAKSANAAN
KAMPANYE CALON KEPALA
DESA.....
KECAMATAN..... TAHUN.....

Pasal 1

Dasar Hukum menetapkan jadwal dan ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
5. Berita Acara Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Jadwal dan Ketentuan Kampanye Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Tahun... ;

Pasal 2

- (1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan atau Tim Kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Desa yang mendafatkan tugas dari calon Kepala Desa untuk melaksanakan kampanye, dan dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Visi, misi, dan program calon Kepala Desa adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Desa yang hendak diwujudkan,
 - b. misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi
 - c. program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan
- (4) Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh calon Kepala Desa melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Desa.
- (5) Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program calon Kepala Desa, simbol-simbol atau tanda gambar calon Kepala Desa yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon

- Kepala Desa tertentu.
- (6) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun, dan photo calon Kepala Desa berpaian rapih dan sopan serta tidak boleh menggunakan pakaian/lambang/almamater/atribut atau sejenisnya yang mencerminkan/melambangkan identitas instansi pemerintah/lembaga penyelenggara Negara dan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan Desa/BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa/partai politik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga pendidikan dan institusi lainnya.
 - (7) 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa harus melaporkan Tim kampanye, dan Visi, Misi, Program Calon Kepala Desa, serta Rencana pelaksanaan kampanye.

Pasal 3

- (1) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
- (2) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh calon Kepala Desa/tim kampanye,
 - b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis atau lisan,
 - c. terdapat alat peraga atau atribut calon Kepala Desa,
 - d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.

Pasal 4

- (1) Kampanye dimasa Pandemi Covid-19 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan terbatas dengan peserta paling banyak 50 orang dan protokol kesehatan yang ketat,
 - b. tatap muka atau virtual elektronik,
 - c. penyebarluasan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial,
 - d. penyiaran melalui radio atau televisi,
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat,
 - f. pemasangan alat peraga kampanye,
 - g. debat publik/debat terbuka antar calon melalui virtual, dan
 - h. dilarang melaksanakan kegiatan Bazar, Konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor, kegiatan lomba dan olahraga bersama.
- (2) Materi kampanye harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945,
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
 - c. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik,
 - d. menjalin komunikasi yang sehat antara calon Kepala Desa,
 - e. disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif,
 - f. menyampaikan visi, misi dan program kerja calon Kepala Desa sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan
 - g. bersiat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - h. memuat penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa,

Pasal 5

- (1) Larangan kampanye:
 - a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lain,
 - b. mengganggu ketertiban umum,

- c. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat,
 - d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau calon Kepala Desa,
 - e. merusak/menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa yang lain,
 - f. menggunakan fasilitas pemerintah Desa/Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,
 - g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih,
 - h. menyampaikan materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti pembebasan pajak, pembebasan pungutan Desa dan lain-lain,
 - i. serta kampanye yang bersifat mendiskreditkan/ menjelekan/menghina/memfitnah calon Kepala Desa lain.
 - j. dilaksanakan diluar tanggal dimulainya kampanye,
 - k. dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara,
 - l. melibatkan pegawai negeri sipil dan perangkat Desa, serta masyarakat Desa di luar Desanya.
 - m. Kegiatan lain seperti Bazar, Konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor, kegiatan lomba dan olahraga bersama.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi:
- a. Peringatan tertulis,
 - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain dari Panitia; dan
 - c. Sanksi lainnya sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dan tim kampanye calon Kepala Desa harus membersihkan alat peraga kampanye.
- (3) Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kampanye.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|----|------------|---------|
| 1. | | |
| | Ketua | (.....) |
| 2. | | |
| | Sekretaris | (.....) |
| 3. | | |
| | Bendahara | (.....) |
| 4. | | |
| | Anggota | (.....) |
| 5. | | |
| | Anggota | (.....) |
| 6. | | |
| | Anggota | (.....) |
| 7. | | |
| | Anggota | (.....) |

8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA

1.
Calon 1 (.....)
2.
Calon 2 (.....)
3.
Calon 3 (.....)
4.
Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA
PENUTUPAN KAMPAYE DAN PENURUNAN ALAT PERAGA
KAMPAYE CALON KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....
TAHUN.....

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Rapat Penutupan Kampanye dan Penurunan Alat Peraga Kampanye Calon Kepala DesaTahun.....

Setelah dimusyawarahkan dan memperhatikan saran pendapat anggota rapat, kami bersepakat untuk menutup Kampanye dan Penurunan Alat Peraga Kampanye Calon Kepala DesaTahun..... dan selanjutnya memasuki Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA

1.
Calon 1 (.....)
2.
Calon 2 (.....)
3.
Calon 3 (.....)
4.
Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun telah melaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa, BPD....., Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat Desa bertempat di Tempat Pembangunan Suara (TPS).....

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan

1. Dilaksanakan pada pukul 06.00 s.d 07.00 Wib
2. Pemeriksaan TPS, Pemasangan Daftar Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), meletakkan bilik suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
3. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan, dan
4. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari calon Kepala Desa.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Ketua Panitia Pemilihan membuka Pemungutan Suara pada pukul 07.00 Wib s/d pukul 12.00 WIB;
2. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Panitia, dipandu oleh Ketua Panitia;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa; dan
5. Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.
6. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

C. Pada Pukul 13.00 Wib Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan pemungutan suara (Kondisi Normal) :

1. Ditutup telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara, atau
2. Diperpanjang sampai dengan pemilih yang hadir telah melaksanakan hak pilihnya, dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

D. Pada Kondisi Pandemi Virus Corona-19 Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan dengan :

1. Mengidentifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
2. Pembatasan transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dan pemilih;

3. Penetapan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
4. Mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
5. Memberikan tinta dengan menggunakan alat tetes kepada pemilih yang sudah melakukan hak pilih;
6. Membungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang akan disampaikan.

II. Perhitungan Suara

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

Ketua Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa; dan
3. Mengumumkan dan mencatat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
3. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
5. Catatan Pembukaan Kotak suara, Pengeluaran isi, Identifikasi jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan disimpan oleh Panitia Pemilihan..

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara yang diterima Panitia Pemilihan dari pemilih di TPS ;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih yang diterima Panitia Pemilihan dari Pemilih;

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran :

Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa beserta lampirannya dibuat (.....) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. 1 (satu) rangkap untuk BPD;
3. 1 (satu) rangkap untuk Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan;
4. (....) rangkap untuk masing – masing saksi pasangan calon Kepala Desa yang hadir.
5. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

INVENTARISASI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMUNGUTAN
 DAN PENGITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....TAHUN.....

NO	SARANA DAN PRASARANA	KELENGKAPAN		KET
		ADA	TDK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SARANA PRASARANA UMUM				
1	Tempat duduk pemilih di dekat pintu masuk TPS.			
2	Tempat duduk pemilih di dalam TPS untuk menunggu waktu pencoblosan ke bilik suara.			
3	Meja panjang dan tempat duduk ketua, anggota kedua dan ketiga pemilihan Kepala Desa.			
4	Meja dan tempat duduk anggota keempat pemilihan Kepala Desa di dekat pintu masuk TPS.			
5	Meja dan tempat duduk anggota kelima pemilihan Kepala Desa yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara.			
6	Meja dan tempat duduk anggota keenam pemilihan Kepala Desa di dekat kotak suara.			
7	Meja dan tempat duduk anggota ketujuh pemilihan Kepala Desa di dekat pintu keluar TPS.			
8	Meja dan tempat duduk untuk saksi calon Kepala Desa.			
9	Tempat duduk untuk Panitia Pemilihan kabupaten, Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, dan petugas kemananan secukupnya.			
10	Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS.			
11	Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua pemilihan Kepala Desa dan saksi.			
12	Papan untuk memasang calon Kepala Desa dipasang dekat pintu masuk TPS.			
13	Papan untuk menempelkan formulir catatan perhitungan suara.			
14	Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk.			
15	Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblosan surat suara.			

16	Tambang, kayu dan bambu untuk membuat batas TPS.			
17	Bangunan untuk berteduh panitia.			
18	Meja dan tempat duduk untuk para calon Kepala Desa.			
19	Pengeras suara.			
20	Formulir-formulir berita acara, daftar hadir, laporan.			
21	Sarana kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.			
22	Dll			
<u>SARANA PRASARANA PENDUKUNG MASA PANDEMI</u>				
1				
2				
3				
4				
5	Dst.			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

CATATAN PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN

A. Data Pemilih				
No	Uraian	Keterangan		
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih.			
3.	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih.			

B. Penggunaan Surat Suara		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Jumlah Surat Suara Tersedia (termasuk cadangan)	
2.	Jumlah Surat Suara Yang Terpakai.	
3.	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak Atau Keliru Dicoblos	
4.	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara Yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Jumlah Surat Suara Sah Untuk Seluruh Calon Kepala Desa	
2.	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Bendahara (.....)
4.
Anggota (.....)

5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)
8.
Anggota (.....)
9.
Anggota (.....)

CALON KEPALA DESA

1.
Calon 1 (.....)
2.
Calon 2 (.....)
3.
Calon 3 (.....)
4.
Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN DAN
 PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN
 UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN.....

TAHUN.....

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa. lembar
2.	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa. set
3.	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa. set
4.	Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Calon Kepala Desa set
5.	Pernyataan Keberatan Saksi dan Keadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa. set
6.	Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa. set
7.	Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.. set
8.	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Dalam Pencomlosan Suara Pemilihan Kepala Desa. set
9.	Surat Pengantar set
10.	Sampul lembar
11.	Alat Pencoblos dan Alas Pencoblos set
12.	Segel Pemilihan Umum lembar
13.	Lem/Perekat buah
14.	Kantong Plastik buah
15.	Karet Pengikat Surat Suara buah
16.	Spidol buah
17.	Tanda Khusus/Tinta buah
18.	Balpoint Selain Warna Hitam buah

KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)

3.
Anggota (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPELA DESA.....

KECAMATAN.....TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun dalam pemungutan dan penghitungan
suara di TPS.

Telah menggunakan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa cadangan sebanyak
(.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru pilihannya serta surat suara yang rusak.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Anggota (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

DAFTAR NAMA PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN TAHUN

.....

NO	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR DALAM DPT	KETERANGAN
		L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA

1.
Ketua (.....)
2.
Sekertaris (.....)
3.
Anggota (.....)
4.
Anggota (.....)
5.
Anggota (.....)
6.
Anggota (.....)
7.
Anggota (.....)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN**

Alamat :

....., 20...

K e p a d a :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun
.....(Desa..... Kecamatan
.....) Tahun

Yth. Ketua BPD
Kecamatan

di-

T e m p a t

Bersama ini kami disampaikan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....Tahun....., adapun jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara terdiri dari :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
3. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
5. Catatan Pembukaan Kotak suara, Pengeluaran isi, Identifikasi jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Yth. Ketua Sub Kepanitiaan Pilkades Tk. Kecamatan
3. Yth. Kepala Desa.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

TANDA TERIMA

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

TAHUN

NO	NAMA SAKSI	NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....,20

Yang Menyerahkan Ketua
Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)

DESA KECAMATAN

Alamat :

.....,.....20.....

Nomor : 140/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Calon Kepala Desa Terpilih
Hasil Pemilihan Kepala Desa

K e p a d a :
Yth. BUPATI LEBAK
Melalui Camat.....
di -

Rangkasbitung

Disampaikan dengan hormat, laporan calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Tahun....., atas nama

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berikut ini :

1. Berkas persyaratan calon Kepala Desa 1 (satu) eksemplar,
2. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa, berikut lampirannya :
 - a. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa;

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN

Jalan

....., 20.....

Nomor : 141.1/ -Kec/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pengesahan dan
Pengangkatan Calon Kepala Desa
Terpilih.

K e p a d a :
Yth. BUPATI LEBAK
Melalui Kepala DPMD Kab. Lebak
di -
Rangkasbitung

Dihaturkan dengan hormat, berdasarkan surat dari BPD Nomor
..... tanggal perihal Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun....., atas nama
saudara.....

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Berkas Rekomendasi
Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala
Desa berupa administrasi dan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT

.....

NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kapolsek
 2. Yth. Danramil
 3. Yth. Kepala Desa
- Yth. Ketua BPD..... (untuk diketahui)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

PERNYATAAN BERSAMA IKRAR/JANJI PARA CALON KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....
TAHUN.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Masing-masing adalah Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa kami berikrar/berjanji sebagai berikut :

Untuk memelihara kesatuan, persatuan, ketertiban dan keamanan,:

1. Bahwa kami akan menjaga dan memelihara kesatuan, persatuan, ketertiban dan keamanan di Desa baik selama penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa maupun setelahnya.
2. Bahwa kami akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu sekuat tenaga kepada siapapun diantara Calon Kepala Desa..... tersebut di atas yang akan mendapatkan suara terbanyak dan disahkan menjadi Kepala Desa.
3. Apabila pendukung kami berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya ketegangan/keresahan di kalangan masyarakat setelah pemilihan Kepala Desa dilaksanakan maka kami sanggup menyelesaikannya untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kestabilan di Desa demi berlangsungnya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
4. Bahwa kami akan ikut membantu berpartisipasi membangun Desa siapapun yang menang dan yang memimpin Pemerintahan di Desa.
5. Bahwa kami tidak akan menggugat dan/atau mempermasalahkan perolehan hasil suara pemilihan Kepala Desa setelah dibuatkan dalam berita acara
6. Bahwa kami bersedia untuk diambil tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, apabila diantara kami ternyata tidak mentaati pernyataan bersama ikrar/jani calon ini.

Demikian Pernyataan Ikrar/Janji bersama para Calon Kepala Desa ini kami buat dan ditanda tangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua

.....

1. (.....)
 2. (.....)
- Materai Rp. 10.000
3. (.....)
 4. (.....)
 5. (.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/ Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Lebak.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

.....

Mengetahui :
CAMAT
.....

.....

NIP.

Contoh : Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

SURAT PERNYATAAN
SETIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, SERTA MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTuhan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/ Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya setia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala DesaKecamatan Kabupate Lebak.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

.....

Contoh : Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA**

DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LEBAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/ Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia menjadi calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak dan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon terhitung sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/ Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN

Jalan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN**

Nomor : 141.1/.....-Kec...../.....

Camat..... Kabupaten Lebak, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/ Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan administrasi jabatan Kepala Desa, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut di atas *TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BAIK SECARA BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK BERTURUT-TURUT.*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak Tahun 20....

.....,20... An.
BUPATI LEBAK
CAMAT,

.....
NIP.....

Contoh : Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami atau istri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

1. Nama Lengkap
2. Tempat Lahir
3. Tanggal Lahir
4. Jenis Kelamin
5. Agama
6. Status Perkawinan
7. Alamat	
a. RT / RW
b. Kampung
c. Desa
d. Kecamatan
8. Tinggi Badan
9. Berat Badan
10. Rambut
11. Bentuk Muka
12. Warna Kulit
13. Ciri-ciri Khas
14. Cacat Tubuh
15. Keterangan

II. PENDIDIKAN

No	Nama dan Alamat Sekolah	Dari Tahun s/d Tahun	Nomor dan tanggal Ijazah/STTB	Keterangan
1	2	3	4	5

III. PENGALAMAN PEKERJAAN

No	Jabatan Pekerjaan	Mulai / Sampai	Tempat Bekerja	Alamat
1	2	3	4	5

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

No	Piagam>Nama Bintang/Penghargaan Lainnya	Tahun Perolehan	Instansi Pemberi	Keterangan
1	2	3	4	5

V. KETERANGAN KELUARGA/ISTRI/SUAMI

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

VI. ANAK-ANAK

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

VII. BAPAK DAN IBU KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

VIII. BAPAK DAN IBU MERTUA

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

IX. SAUDARA KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

X. ORGANISASI YANG PERNAH DIIKUTI

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pemimpin Organisasi
1	2	3	4	5	6

XI. KETERANGAN LAIN-LAIN :

.....

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Dibuat di
 Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

.....

Mengetahui :
 CAMAT

.....
 NIP.

Catatan :

1. Harap ditulis dengan tangan sendiri, dengan huruf cetak dan tinta hitam
2. Jika ada yang salah harus dicoret yang dicoret tersebut harus terbaca kemudian yang benar dituliskan atau di bawahnya dan diparaf.

**PAKTA INTEGRITAS
MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN
MELANGGAR LARANGAN KEPALA DESA SERTA KETENTUAN LAINNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/ Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Lebak, saya bersedia :

- a. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa,
- b. Tidak akan melanggar larangan Kepala Desa,
- c. Tidak akan mengangkat perangkat desa tanpa dasar Nomor Register Perangkat Desa dan rekomendasi tertulis Camat dan tidak akan memberhentikan Perangkat Desa tanpa dasar surat pencabutan Nomor Register Perangkat Desa dan rekomendasi tertulis Camat.
- d. Memfungsikan kantor Desa untuk penyelenggaraa pemerintahan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa,
- e. Melaksanakan sertifikasi dan penataan kekayaan milik Desa,
- f. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa dan Peraturan Lainnya

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari saya melanggar Pakta Integritas ini maka saya siap menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan disiplin Kepala Desa dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

.....

**SURAT PERNYATAAN BISA BACA TULIS AL-QUR'AN
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/ Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bias baca tulis Al-Qur'an.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

.....

**Contoh : Surat Permohonan Rekomendasi
(Izin Tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian)**

.....,

K e p a d a :

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan Izin
Tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian.

Yth. Kepala BKPSDM Kab. Lebak
Melalui Camat

di-
Rangkasbitung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. NIK :
 3. NIP :
 4. Pangkat, Gol/Ruang :
 5. Jenis Kelamin :
 6. Tempat Tanggal Lahir :
 7. Usia/Umur : Tahun
 8. Pendidikan Terakhir :
 9. Jabatan :
 10. Instansi :
 11. Alamat Tinggal :
-
.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memenuhi Persyaratan Calon Kepala Desa berupa **SURAT IZIN TERTULIS PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN** berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang akan digunakan pada Pencalonan Kepala Desa di Kecamatan Kabupaten Lebak Tahun

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Yang Membuat Permohonan,

.....

Mengetahui/Menyetujui Atasan Langsung, Kepala

.....

.....

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN

Jalan

.....,

Nomor : 141.1/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Tertulis Pejabat
Pembina Kepegawaian bagi Bakal
Calon Kepala Desa.

K e p a d a :
Yth. BUPATI LEBAK
Melalui Kepala BKPSDM Kab. Lebak
di-
Rangkasbitung

Disampaikan dengan hormat, Rekomendasi Izin Tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Bakal Calon Kepala Desa atas nama :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. NIP :
- 4. Pangkat, Gol/Ruang :
- 5. Jenis Kelamin :
- 6. Tempat Tanggal Lahir :
- 7. Usia/Umur : Tahun
- 8. Pendidikan Terakhir :
- 9. Jabatan :
- 10. Instansi :
- 11. Alamat Tinggal :

Surat Permohonan Terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP.

Contoh : Surat Permohonan
Rekomendasi (Izin Cuti Bupati bagi
Kepala Desa)

.....,

K e p a d a :

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan Izin
Cuti Bupati Bagi Kepala Desa.

Yth. Kepala DPMD Kabupaten
Lebak
Melalui Camat

di-
Rangkasbitung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. NIK :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Tempat Tanggal Lahir :
 5. Usia/Umur : Tahun
 6. Pendidikan Terakhir :
 7. Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
 8. Alamat Tinggal :
-
.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memenuhi Persyaratan Calon Kepala Desa berupa **SURAT IZIN CUTI BUPATI BAGI KEPALA DESA** berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Lebak Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang akan digunakan pada Pencalonan Kepala Desa di Kecamatan Kabupaten Lebak Tahun

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Yang Membuat Permohonan,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN

Jalan

.....,

Nomor : 141.1/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Cuti Bupati bagi Kepala Desa

K e p a d a :
Yth. BUPATI LEBAK
Melalui Kepala DPMD Kab. Lebak
di-
Rangkasbitung

Disampaikan dengan hormat, Rekomendasi **Izin Cuti Bupati bagi Kepala Desa**
yang akan mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atas nama :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Tempat Tanggal Lahir :
- 5. Usia/Umur : Tahun
- 6. Pendidikan Terakhir :
- 7. Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan
- 8. Alamat Tinggal :

Surat Permohonan Terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT

.....

NIP.

Contoh : Surat Permohonan Rekomendasi (Izin Cuti Bagi Perangkat Desa)

.....,

K e p a d a :

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Cuti Bagi Perangkat Desa.

Yth. Kepala DPMD Kabupaten Lebak
Melalui Camat

di-
Rangkasbitung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. NRPDes :
4. Jenis Kelamin :
5. Tempat Tanggal Lahir :
6. Usia/Umur : Tahun
7. Pendidikan Terakhir :
8. Jabatan :
Desa Kecamatan
9. Alamat Tinggal :
.....
.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memenuhi Persyaratan Calon Kepala Desa berupa **SURAT IZIN CUTI BAGI PERANGKAT DESA** berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang akan digunakan pada Pencalonan Kepala Desa di Kecamatan Kabupaten Lebak Tahun

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Yang Membuat Permohonan,

.....

Mengetahui/Menyetujui Atasan Langsung : KEPALA
DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN

Jalan

.....,

Nomor : 141.1/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Cuti Bagi
Perangkat Desa

K e p a d a :
Yth. Kepala DPMD Kabupaten
Lebak di-
Rangkasbitung

Disampaikan dengan hormat, Rekomendasi **Izin Cuti Bagi Perangkat Desa** yang akan mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atas nama :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. NRPDes :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Tempat Tanggal Lahir :
- 6. Usia/Umur : Tahun
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Jabatan :
- Desa Kecamatan
- 9. Alamat Tinggal :
-
-

Surat Permohonan Terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT

..... NIP.
.....

CEKLIST KELENGKAPAN BERKAS USULAN IZIN TERTULIS PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN			
No.	Uraian	Ceklis	
		Ada	Tdk Ada
1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
2	Pass Photo 4x6 Berwarna 1 Lembar		
3	Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian (dibuat oleh pemohon).		
4	Surat Rekomendasi Camat Perihal Rekomendasi Izin Tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Bakal Calon Kepala Desa.		
5	Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 2 Tahun Terakhir		
6	Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin Pegawai dari BKPSDM (Pengantar dari Atasan Langsung)		



CEKLIST KELENGKAPAN BERKAS USULAN IZIN CUTI BUPATI BAGI KEPALA DESA			
No.	Uraian	Ceklis	
		Ada	Tdk Ada
1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
2	Pass Photo 4x6 Berwarna 1 Lembar		
3	Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Cuti Bupati Bagi Kepala Desa (dibuat oleh pemohon)		
4	Surat Rekomendasi Camat Perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Cuti Bupati Bagi Kepala Desa.		
5	Foto Copy Surat Rekomendasi Inspektorat (Bebas Temuan Inspektorat)		



**CEKLIST KELENGKAPAN BERKAS USULAN
IZIN CUTI BAGI PERANGKAT DESA**

No.	Uraian	Ceklis	
		Ada	Tdk Ada
1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
2	Pass Photo 4x6 Berwarna 1 Lembar		
3	Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Cuti Bagi Perangkat Desa (dibuat oleh pemohon)		
4	Surat Rekomendasi Camat Perihal Rekomendasi Izin Cuti Bagi Perangkat Desa.		
5	Foto Copy Surat Rekomendasi Inspektorat (Bebas Temuan Inspektorat)		



Contoh : Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila terpilih menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

SURAT PERNYATAAN

BERSEEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD APABILA TERPILIH MENJADI CALON KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN LEBAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila terpilih menjadi calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak terhitung sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

.....

Contoh : Surat pernyataan bersedia mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan bagi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGIKUTI PEMBEKALAN DAN UJI PENGETAHUAN BAGI CALON KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN LEBAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan bagi calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak terhitung sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

.....

Contoh : Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

SURAT PERNYATAAN

BERSEEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN LEBAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak terhitung sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebak.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

.....

Contoh : Surat Undangan Rapat Penetapan DPT



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN

Alamat :

....., 20...

K e p a d a :

Nomor : 140/.....-...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat Penetapan DPT

Yth. Sdr.
(Anggota Panitia Pilkades)

di-
T e m p a t

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala DesaTahun....., dengan ini kami mengundang kehadiran saudara pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua Sub Kepanitiaian Pilkades Tingkat Kecamatan;
2. Yth. Ketua BPD (sebagai laporan). (Point 1 dan 2 dimohon kehadirannya)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA
KECAMATAN**

Alamat :

**BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN**

Nomor : 140/.....-...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun....., dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berita Acara Nomor..... tanggal....tentang Penelitian dan Evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Ketua Sub Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

Setelah dimusyawarahkan dan memperhatikan saran pendapat masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta Ketua Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan serta peserta rapat, kami bersepakat untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1. (.....)
Ketua
- 2. (.....)
Sekertaris
- 3. (.....)
Bendahara
- 4. (.....)
Anggota
- 5. (.....)
Anggota
- 6. (.....)
Anggota
- 7. (.....)
Anggota
- 8. (.....)
Anggota
- 9. (.....)
Anggota

CALON KEPALA DESA

1.
Calon 1 (.....)
2.
Calon 2 (.....)
3.
Calon 3 (.....)
4.
Calon 4 (.....)
5.
Dst (.....)

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA